



**P U T U S A N**

**Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tgl lahir	: 45 tahun/ 26 Mei 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pinang Emas VII D.4 No.7 RT.008/003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Seniman;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang hadir dipersidangan yaitu 1. Hendarsam Marantoko, SH.C.L.A.C.R.A, 2. Krist Ibnu Wahyudi, SH. 3. Muda Ramadhani Siregar, SH. 4. Dahlan Pido, SH.MH, 5. Y. Nurhayati, Sag, SH.MH, 6. Soraya, SH.MH. 7. Mendy Uthama, SH. dan 8. Rubby Cahyadi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang beralamat di Gedung ARVA Cikini Blok 60M Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor: 295/SK/HKM/IV/2018 tanggal 16 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2018/PNJkt.Sel tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2018 No.B-376/APB/SEL/Euh.2/03/2018;

Setelah memperhatikan Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI** dengan **Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah flash disk Kingston data Traveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi Screenshoot unggahan twiter Dhani Ahmad Pasetyo @AHMADDHANIPRAST.
  - b. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna putih silver beserta simcard Indosat Nomor: 085731922219 didalamnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999 Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
  - d. 1 (satu) buah email dengan nama [adpsocmed@gmail.com](mailto:adpsocmed@gmail.com) beserta password;
  - e. 1 (satu) buah akun twiter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHAM PRAST beserta password;  
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada tanggal 10 Desember 2018 pada kesimpulan pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selain menyatakan kalau tidak ada tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA yang dilakukan terdakwa, juga mohon putusan yang sering-ringannya dan disamping itu juga agar Majelis Hakim :

1. Menerima pembelaan dari pensihat hukum terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
2. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabat seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa disamping pembelaan yang dilakukan Penasihat hukumnya, terdakwa juga mengajukan pembelaan pada tanggal 17 Desember 2018 yang diberi judul **"Indonesia di Persimpangan menuju negara para penista agama dan negara para persekutor Demokrasi"** sebagai berikut:

Pengadilan Negeri adalah gerbang terakhir yang bisa menghalangi NKRI terjerumus menjadi Negara para penista agama.

Berkaca pada kasus Ahok, lihatlah bagaimana sulit dan rumit Kepolisian RI menjadikan Ahok tersangka, hingga umat pun akhirnya harus turun ke jalan dengan jumlah yang luar biasa. Padahal MUI juga sudah memberikan fatwanya soal penistaan agama oleh Ahok. Dan sejarah menulis, semua tersangka

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penista agama ditahan di sel. tetapi Ahok tidak. Jika tidak ada tekanan umat, Ahok 'si Penista Agama' akan lolos dari jeratan hukum. Akhirnya, Kepolisian pun terpaksa menjadikan Ahok tersangka meskipun tidak ditahan.

Lihatlah bagaimana rezim ini mempertontonkan ketidakadilannya. Lihatlah pula bagaimana Kejaksaan memberikan tuntutan kepada Ahok, hanya 1 tahun percobaan. Artinya, Ahok tidak dipenjara jika tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini sangat merobek perasaan keadilan.

Kita patut curiga, karena Jaksa Agung nya adalah orang partai NASDEM, partai pendukung Ahok, lalu bisa seenaknya membuat sejarah baru penuntutan kepada terdakwa penistaan agama. Ini jelas tuntutan yang sangat politis, karena ada kepentingan partai di setiap kalimat yang menjadi tuntutan nya. Untung saja Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung punya kedaulatannya sendiri sehingga bisa memutuskan vonis yang lebih berat dari tuntutan Jaksa. Ini sangat istimewa tentunya, karena artinya Mahkamah Agung pun paham bahwa kasus penistaan agama ini ada intervensi politik yang berusaha membela 'si Penista Agama'.

Majelis Hakim yang Terhormat, ini bukti bahwa jelas sekali hukum di tahun politik bisa dipolitisir. Sejak tragedi Ahok dan Demo 212, mau tidak mau dan tidak bisa di pungkiri, saat ini masyarakat kita terbelah menjadi dua, yaitu:

1. Mereka yang menolak penistaan agama.
2. Mereka yang sakit hati atas dihukumnya Ahok.

Begitupun juga keterbelahan ini terjadi pada aparat Kepolisian, Kejaksaan, bahkan keterbelahan juga terjadi pada Ahli Pidana dan Ahli Bahasa. Meskipun mereka Akademisi, mereka pun punya alasan subyektif yang diam-diam juga mendukung (karena alasan seiman atau alasan subyektif lainnya). Mereka yang diam-diam mendukung Ahok, tidak bisa menyembunyikan dendam mereka kepada siapa saja Aktivis yang melawan penistaan agama, sehingga pada akhirnya tidak bisa berlaku adil terhadap pendapat hukum mereka sendiri. Terbukti, semua Ahli Pidana dan Bahasa ini adalah sama orangnya jika Polisi menjadikan mereka sebagai Saksi Ahli untuk menghakimi para aktivis yang tidak pro rezim.

Berikutnya, lihatlah kasus 'Chat Palsu Habib Rizieq'. Penetapan tersangkanya politis, begitu juga dengan penetapan SP 3 nya, semua nya politis. Lihatlah bagaimana rezim ini mengusir secara halus Habib Rizieq yang hingga kini tidak bisa pulang ke tanah airnya.

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Rezim ini memamerkan kekuasaan dengan cara kampungan, norak, sekaligus (maaf) menjijikkan. Semua ini adalah dendam rezim kepada aktivis yang melakukan perlawanan kepada segala jenis penistaan agama. Bahkan salah satu partai besar berniat menghapuskan pasal 'Penistaan Agama'

Twitt' **"SIAPA SAJA PEMBELA PENISTA AGAMA ADALAH BAJINGAN YANG PERLU DI LUDAHI MUKA NYA"**, bukanlah suatu 'Ujaran Kebencian'. Itu adalah suatu 'Ujaran Perlawanan', itu adalah 'Pernyataan Pendapat di Muka Umum'. Dan menyatakan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh UUD 45.

Saya adalah rakyat yang sepatutnya curiga bahwa negara ini cenderung menjadi negara penista agama. Penista agama dibela mau dijadikan pemimpin. Siapa saja yang berbeda pendapat dan mau menyampaikan pendapatnya di muka umum, dipersekusi secara sistematis.

Maka dari itu kepada Majelis Hakim Yang Terhormat,

Kasus ini kasus politik murni, bukan kasus hukum murni. Buktinya Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan :

1. Suku mana yang saya hina?
2. Agama mana y g saya nistakan?
3. Ras mana yang saya lecehkan?
4. Antar golongan mana yang saya berikan ujaran kebencian kepadanya?

Tidak ada! Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menyebut satu pun dari 'SARA' yang dimaksud. Pasal 28 UU ITE harus melibatkan 'SARA', yaitu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Tidak bisa hanya melibatkan 'BARA', yaitu:

1. Bara yang membakar dendam kesumat
2. Bara yang menghanguskan obyektivitas hukum
3. Bara yang melumat rasa ketidakadilan
  1. Bara yang menyulut Negara ini menjadi Negara para penista agama yang mempersekusi Demokrasi Pancasila

Dugaan saya bahwa ini adalah kasus politik, diperkuat:

1. Salah satu Polisi meminta maaf kepada saya. Polisi tersebut mengatakan bahwa dia hanya melakukan tugas dari atasan;
2. Begitupun juga salah satu Jaksa, dia meminta maaf dan mengaku ini hanya politik;
3. Salah satu Ahli ITE dari KeMenKomInfo (salah satu dari tiga orang perumus UU ITE, dia berpendapat bahwa 'selama tidak ada Subyek





Hukum yang jelas, maka tidak ada kasus hukum". Itu isyarat dari UU ITE, agar jika ada dakwaan, Hakim bisa memutuskan hukuman dengan sah dan meyakinkan. Jika Subyek Hukumnya tidak jelas, dikhawatirkan Hakim tidak bisa memberikan hukuman dengan sah dan meyakinkan (sayangnya Ahli Hukum ITE ini tidak diberi ijin oleh KeMenKomInfo untuk hadir sebagai Saksi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa ada alasan yang jelas). Inilah yang saya duga politis;

Kita patut curiga, jangan-jangan UU ITE Pasal Ujaran Kebencian ini dibuat di tahun politik hanya untuk memasung Aktivis dari kegiatan-kegiatan berdemokrasi? Karena hampir semua korbannya adalah Aktivis yang tidak pro rezim. Sedangkan mereka yang pro rezim tidak tersentuh oleh UU ITE Ujaran Kebencian ini;

Bahkan kami sudah melakukan riset di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, belum ada terdakwa yang diputus bersalah atas dakwaan 'Ujaran Kebencian tanpa Subyek Hukum yang jelas';

Demikianlah sebuah Pledoi Politik dari saya. Semoga Majelis Hakim yang Terhormat dapat memahami situasi politik ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019 yang pada akhir tanggapannya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
2. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmat Prasetyo alias Ahmad Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undnag-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti dan biaya perkara, tetap sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tanggal 14 Januari 2019 pokoknya menyatakan pada akhir uraiannya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh tuntutan Sdr. Penuntut Umum;
2. Menerima seluruh pembelaan (pleidoi) penasihat hukum terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
3. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani tidak terbukti secara meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Dhanidalam kedudukan, harkat dan martabatnya secara semula

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2018 No.Reg:PDM-221/JKT-SL/Euh.2/03/2018 Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI bersama-sama dengan saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO pada bulan Februari 2017 sampai Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan computer PC di rumah terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP I Phone 6 dengan nomor HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yang kemudian oleh saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO diunggah ke akun twitter milik terdakwa @AHMADDHANIPRAST;

Bahwa saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsap (WA) dari HP Terdakwa 08176009999 ke nomor HP saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yaitu nomor HP 085731922219. Saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO mendapat gaji per bulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa;

Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggah ke Twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. "Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin....ADP"

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s=08>;

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya — ADP"

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/83866028222178304?s=08>);

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO mengunggah kalimat "Sila Pertama

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP” (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s=0>) di akun twitter @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO;



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, saksi Jack Boyd Lapien, DANICK DANOKO, M. TOGAR BINDA P. HARAHAP; RETNO HENDRIASTUTI, yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM alias Ahok- Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, merasa keberatan atas isi twitter terdakwa diatas, yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat;

Bahwa postingan-postingan terdakwa melalui admin yaitu saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO di akun Twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar (dishare) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twitter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twitter terdakwa;

Perbuatan terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT SEL atas nama Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JACK BOYD LAPIEN**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa karena Perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antar golongan (SARA) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 pukul 2.59 PM atau 14.59 WIB di Media Sosial Twitter. Namun saksi baru mengetahui, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi sebagai pendukung AHOK yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan dan Profesional).
- Bahwa DHANI AHMAD PRASETYO/Terdakwa (pemilik akun twitter @AHMADDHANI PRAST), sebagai pendukung ANIS, saksi adalah pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat (Cagub dan Cawagub DKI).
- Bahwa Pada tanggal 09 Mei 2017 AHOK Baru divonis bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Informasi yang disebarkan oleh akun twitter @AHMADDHANIPRAST di Media Sosial Twitter, yaitu informasi elektronik berupa postingan kalimat dan gambar, yaitu:
  - Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP” (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s=08>);
  - Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP” (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838660282222178304?s=08>);
  - Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? ADP” (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s=0>).
- Bahwa Hubungan saksi dengan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat (Cagub dan Cawagub DKI) adalah sebagai pendiri dan ketua dari BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM - Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Bahwa benar narasi yang ada di twitter terdakwa pada bulan Pebruari dan Maret 2017 masih dalam rangka PILKADA DKI Jakarta, sehingga saksi JACK merasa tersinggung, terserang dan pendukung AHOK adalah 42 % dari pemilih

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Akibat dari twitter terdakwa dapat menurunkan elektabilitas AHOK dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena terdakwa adalah public figure namun saksi mengetahui Terdakwa sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan – Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI 2017;
- Bahwa 90 % komentar dalam twitter terdakwa pada ketiga kalimat itu adalah tidak baik komentarnya dan Saksi mengfollow Terdakwa di twitter sejak 2 tahun, permasalahannya sejak Maret 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tersebut pada tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square Jakarta Selatan, bersama dengan sdr. RETNO, sdr. TOGAR dan sdr. DANICK. Ketika saksi JACK sedang mengakses twitter yang saksi ikuti (follow), saksi melihat postingan akun twitter @AHMADDHANIPRAST, berupa kalimat, yang menurut saksi bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya beberapa postingan akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut melalui akun twitter milik saksi @JackBoydLapian dimana saksi JACK memfollow atau mengikuti akun twitter @AHMAD DHANIPRAST. Adapun media elektronik yang saksi JACK gunakan pada saat melihat postingan akun twitter @AHMADDHANIPRAST adalah HP Samsung milik saksi JACK.
- Bahwa Tulisan yang diposting akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut bisa diketahui oleh khalayak umum.
- Bahwa Yang ikut membaca twitter @AHMADDHANIPRAST Sdr. RETNO HENDRI ASTUTI, Sdr. DANICK DANOKO dan M.TOGAR BINDA P.H.
- Bahwa saksi membenar barang bukti bukti flsdisk yang diajukan adalah benar yang saksi JACK ajukan serta print out potingan akun twitter @AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa Pada saat saksi lapor polisi, AHOK belum dinyatakan bersalah.
- Bahwa Saksi pendukung AHOK merasa tersinggung, terserang karena AHOK belum divonis bersalah, namun sudah dikatakan penista Agama.

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cuitan dalam twitter terdakwa adalah berkaitan dengan berlangsungnya PILKADA DKI Jakarta.
- Bahwa Saksi adalah Pendukung AHOK yang saat itu didakwa sebagai Penista Agama.
- Bahwa Pada bulan Oktober 2016 awal mulai PILKADA DKI Jakarta. Desember 2016 AHOK dijadikan tersangka.
- Bahwa Bulan Pebruari 2017 terdakwa sebagai pendukung ANIS dalam PILAKDA DKI Jakarta.
- Bahwa Saksi JACK tidak pernah diludahi oleh terdakwa.
- Bahwa Benar akun twitter ada tulisan ADP dan terdakwa juga mengakui @AHMAD DHANIPRAST, kalau itu twitternya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengetik langsung hanya melihat hasil yang ditwitter oleh akun Terdakwa;
- Bahwa Motif saksi karena ada aksi maka ada reaksi, karena jika didiamkan maka dapat memecah belah persatuan;
- Bahwa Ketiga kalimat dalam twitter @AHMADDHANIPRAST dapat menyebabkan kan kebencian terhadap pendukung AHOK, dampaknya jelas ada kebencian, sampai ada di masyarakat dukung AHOK adalah Kafir.
- Bahwa Saksi tidak membenci terdakwa karena sebagai pendukung ANIS dalam Pilkada DKI Jakarta.
- Bahwa BTP Network merupakan Relawan Resmi yang terdaftar di KPU;
- Bahwa Laporan saksi JACK terhadap terdakwa tidak ada kaitan dengan kekalahan AHOK dalam Pilkada tanggal 19 April 2017. (putaran kedua), laporan saksi terkait dengan twitter terdakwa.
- Bahwa Saksi JACK tahun 2012 sebagai pendukung AHOK, tahun 2014 sebagai pendukung Jokowi-JK, dan tahun 2017 sebagai pendukung AHOK.
- Bahwa Saksi juga pernah melaporkan ROCKY GERUNG dalam kasus ITE, ANIS dalam Carfreeday,
- Bahwa Saksi yang menjadi ketua BTP;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang dilaporkan oleh saksi adalah aktivis yang tidak mendukung Jokowi ;

2. Saksi **DANICK DANOKO**, dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal Maret 2017 sekira pukul.17.00 Wib saat saksi sedang berada di Tartine

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resto di Mall Cilandak Town Square bersama teman-teman relawan Basuki Djarot .

- Bahwa Saksi melihat twitter @AHMAD DHANIPRAST dari laptop JACK dan kemudian mengecek ke HP saksi sendiri.
- Bahwa Kemudian twitter @AHMADDHANIPRAST dibahas oleh BTP (Bersih Transparan Profesional) sebagai relawan pendukung AHOK.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau yang menggunakan akun twitter @AHMAD DHANIPRAST, sedangkan pendukung Basuki Djarot Cagub dan Cawagub DKI merasa terserang atau tersinggung.
- Bahwa Saksi adalah anggota dari BTP-Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM-Drs.H.Djarot Syaiful Hidayat.
- Bahwa Pemilik akun twitter @AHMAD DHANIPRAST tersebut adalah Ahmad Dhani Prasetyo karena setiap menulis status di twitter ada tagar ADP (#ADP) dan ada foto sdr. AHMAD DHANI yang menjadi profil picture akun twitter tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul.17.00 Wib pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berada di Tartine Restro Mall Cilandak Town Square Jakarta Selatan, saksi membaca status dari @AHMADDHANIPRAST di twitter dimana ada tulisan "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP" dan di akhir penulisan status tersebut ada tagar ADP (#ADP) yang saksi duga pemilik akun twitter tersebut adalah Ahmad Dhani Prasetyo.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kata-kata "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP" tersebut menggunakan HP milik saksi yang didalamnya terdapat akun twitter @DDANOKO milik saksi, dan akun twitter @DDANOKO milik saksi tersebut memfollow akun twitter @AHMAD DHANIPRAST.
- Bahwa Ada postingan 3 (tiga) twitter, kata-kata yang ditulis terdakwa dengan akun @AHMADDHANIPRAST adalah:
  - Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): "Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin...ADP";
  - Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP";
  - Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP".

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang maksud “Penista Agama” dalam kalimat “Siapa saja yang dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu diludahi mukanya” yang diunggah oleh akun twitter @AHMADDHANIPRAST adalah sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK.
- Bahwa “Bajingan yang perlu diludahi mukanya” adalah pendukung sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK. Pada saat itu, sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK sedang maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
- Bahwa Untuk menimbulkan kebencian dan keresahan warga DKI dan warga Indonesia pada umumnya dari pemilik akun twitter @AHMADDHANIPRAST kepada para pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM- Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat, MS Cagub dan Cawagub DKI dan juga karena kebencian dari pemilik @AHMADDHANIPRAST terhadap Cagub Cawagub DKI Basuki Djarot dan itu semua membuat elektabilitas para pendukung AHOK turun dan orang pada takut untuk mendukungnya.
- Bahwa Ada teman saksi yang komentar bahwa yang mendukung AHOK adalah Penista Agama.
- Bahwa Pembahasan mengenai penista agama adalah erat kaitannya dengan moment Pilkada tahun 2017 dimana AHOK maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.
- Bahwa Kalimat yang ditulis dan diunggah di akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut bisa diketahui oleh khalayak umum, karena akun @AHMADDHANIPRAST tersebut tidak terkunci.
- Bahwa Saksi lihat dan saksi teliti, Bahwa benar konten tersebut diatas adalah tulisan yang saksi lihat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul.17.00 Wib saat saksi sedang berada di Tartine Resto di Mall Cilandak Town Square bersama teman-teman relawan Basuki Djarot;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat konten tersebut, melalui akun twitter saksi @DDANOKO;
- Bahwa Konten akun twitter @AHMADDHANIPRAST: Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin...ADP, Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP” dan Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP”? saling terkait. Karena

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kalimat yang diunggah akun twitter @AHMAD DHANIPRAST bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) terhadap sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA dan pendukungnya/ simpatisan, yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

- Bahwa Saksi DANICK follow twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST sejak bulan Nopember 2016.
- Bahwa PILKADA DKI Jakarta sejak bulan Nopember 2016 sudah ada kegiatan pilkada.
- Bahwa Saksi memfollow terdakwa karena ingin tahu kegiatan terdakwa selaku kontestan PILBUP Bekasi.
- Bahwa Twitter terdakwa tidak hanya khusus mengenai PILKADA DKI atau Khusus pak AHOK, namun setiap bulan mesti ada pembahasan mengenai AHOK, baik di Media atau Masyarakat.
- Bahwa Saksi adalah pendukung pak AHOK dan AHOK baru dinyatakan bersalah pada tanggal 19 Mei 2017.
- Bahwa Di Cilandak Town Square (CITOS), BTP membahas mengenai langkah kedepan agar AHOK menang Yang berada disana berjumlah 5 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penista agama selain Ahok pada saat itu;
- Bahwa Pelaporan terdakwa karena twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST, yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan dapat menurunkan elektabilitas AHOK, selain itu untuk menegakkan hukum.
- Bahwa Pada bulan Pebruari dan Maret 2017 pak AHOK masih dalam proses Persidangan di PN Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi merupakan anggota BTP Network, sepengetahuan saksi ada Akta Pendirian Notaris tapi saksi tidak pernah melihat langsung
- Bahwa Kerja anggota BTP Network untuk membuat pemenangan Ahok-Jarot dengan kegiatan-kegiatan kampanye;
- Bahwa BTP Network kegiatannya merupakan kegiatan umum, tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan lawan politik.
- Bahwa Handpone saksi diperlihatkan dipenyidik tapi tidak disita oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat mengetik twitter;

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin akun twitter @AHMADDHANIPRAST milik terdakwa, karena ada foto terdakwa dan kata ADP.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami diludahi langsung oleh twitter tersebut;
- Bahwa Saksi DANICK merasa dirugikan karena sebagai pendukung AHOK yang masih dalam Proses persidangan sudah dikatakan sebagai penista Agama.
- Bahwa Saksi pada saat itu menjadi takut untuk memakai baju kotak-kotak yang menjadi baju ciri kas pendukung AHOK.
- Bahwa Saksi ikut BTP Network karena kesadaran pribadi dan mengenal dengan pak JACK sejak 2014.
- Bahwa Saksi DANICK tidak mengikuti adanya fatwa MUI.
- Bahwa Dari twitter terdakwa yang dilaporkan oleh saksi JACK dan DANICK ada komentar-komentar yang memusuhi dan benci di dalam komentar.
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RETNO HENDRIASTUTI**, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perkara tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekitar pukul.14.59, saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul.17.00 Wib saat saksi RETNO sedang berada di Tartine Resto di Mall Cilandak Town Square bersama teman-teman relawan Basuki Djarot.
- Bahwa Saksi yakin tulisan di twitter @AHMADDHANIPRAST adalah tulisan terdakwa, karena setiap menulis status di twitter ada tagar ADP (#ADP).
- Bahwa Twitter @AHMADDHANIPRAST tidak dikunci sehingga dapat dilihat semua orang, tinggal ketik AHMAD DHANI sehingga dapat melihat twiternya.
- Bahwa Pada tanggal 7 Maret 2017 saksi RETNO kumpul di CITOS ada JACK, DANICK dan lain-lain.
- Bahwa Saksi adalah anggota dari BTP-Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaya Purnama,MM-Drs.H.Djarot Syaiful Hidayat.

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul.17.00 Wib pada saat saksi RETNO dan teman-teman saksi sedang berada di Tartine Restro Mall Cilandak Town Square Jakarta Selatan saksi membaca status dari @AHMADDHANIPRAST di twitter dimana ada tulisan “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP” dan di akhir penulisan status tersebut ada tagar ADP (#ADP) yang saksi duga pemilik akun twitter tersebut adalah Ahmad Dhani Prasetyo.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kata-kata “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP” tersebut melalui akun twitter milik saksi dimana saksi memfollow akun twitter @AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa Kata –kata yang ditulis oleh Ahmad Dhani Prasetyo dengan akun @AHMAD DHANIPRAST adalah:
  - Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ ruf Amin...ADP”;
  - Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP”;
  - Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP”.
- Dengan perkataan itu maka saksi dan teman-teman saksi lainnya merasa terhina dan mengalami perasaan yang terhina.
- Bahwa Mengenai penista agama, pada saat itu AHOK masih dalam proses Persidangan dan belum di vonis.
- Bahwa Untuk menimbulkan kebencian dan keresahan warga DKI dan warga Indonesia pada umumnya dari pemilik akun twitter @AHMADDHANIPRAST kepada para pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM- Drs.H.Djarot Syaiful Hidayat, MS Cagub dan Cawagub DKI dan juga karena kebencian dari pemilik @AHMADDHANIPRAST terhadap Cagub Cawagub DKI Basuki Djarot.
- Bahwa Seluruh pendukung AHOK merasa terhina dan saksi RETNO bersama JACK ikut melaporkan Terdakwa.
- Bahwa Ketiga kalimat dalam twiter adalah berkaitan yaitu mengenai AHOK.
- Bahwa saksi anggota BTP dan Jabatan saksi di BTP Network sebagai anggota;

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki account twitter sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi melihat twitter terdakwa dari teman-teman saksi;
- Bahwa Saksi merasa tersinggung karena sebagai pendukung penista agama, padahal saat itu belum ada vonis sebagai penista agama dan nada kata-kata terdakwa ...adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya.
- Bahwa Yang berada disana Lidya, Ferry dan saksi dan pelapor berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Lidya dan Ferry tidak mau menjadi saksi;
- Bahwa Tidak ada pendukung Ahok yang diludahi;
- Bahwa Pelapor adalah kader PDI-P dan saksi mengetahui;
- Bahwa Kalo hanya perbedaan itu bukan masalah tapi karena karena Terdakwa mentweet perihal meludahi;
- Bahwa Pelaporan terdakwa ke Polisi tidak ada yang menyuruh dan merupakan keinginan sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat, tapi saksi yakin twitter tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapat imbalan dari siapapun untuk menjadi saksi pelapor;
- Bahwa Saksi RETNO hanya mengetahui kasus penistaan agama bulan Pebruari dan Maret 2017 adalah kasus AHOK.
- Bahwa Twitter terdakwa tidak melulu melakukan ujaran kebencian;

4. Saksi **NATALIA DWI LESTARI, R.A.H. alias NONI**, dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal sdr. JACK BOYD LAPIAN sebagai Pendiri BTP Network (organisasi relawan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017), yang saksi kenal sejak tahun 2013 di Kemang dalam rangka pembukaan club B1 di Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan sdr. AHMAD DHANI PRASETYO;
- Bahwa Perkara tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekitar pukul. 14.59 WIB, saksi NATALIA mengetahui adanya peristiwa tersebut pada sekitar bulan April 2017 dari Facebook saksi dengan akun NATALIA HARIYANTO. Jadi pada saat saksi sedang membuka akun facebook saksi tersebut melalui HP, saksi melihat adanya postingan capture akun twitter @AHMADDHANIPRAST;

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat capture dari Facebook milik JACK LAPIAN.
- Bahwa Pemilik akun twitter @AHMAD DHANIPRAST tersebut adalah Ahmad Dhani Prasetyo karena setiap menulis status di twitter ada tagar ADP (#ADP).
- Bahwa Saksi mempunyai twitter tapi tidak aktif saksi melihat dari facebook;
- Bahwa Sekitar bulan April 2017 di Bekasi Jawa Barat, pada saat saksi sedang membuka akun facebook saksi dengan akun NATALIA HARIYANTO, melalui HP, saksi melihat adanya postingan capture akun twitter @AHMADDHANIPRAST yang menulis "*Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin...ADP*" dan "*Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP*" dan di akhir penulisan status tersebut ada tagar ADP (#ADP) yang saksi duga pemilik akun twitter tersebut adalah Ahmad Dhani Prasetyo.
- Bahwa Twitter itu untuk menghasut dan memecah belah relawan AHOK menimbulkan kebencian dan keresahan warga DKI dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
- Bahwa Tulisan "*Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin...ADP*" dan "*Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP*" dan di akhir penulisan status tersebut ada tagar ADP (#ADP) di twitter @AHMADDHANIPRAST telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Bahwa Kata-kata yang ditulis di akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut bisa diketahui oleh khalayak umum dan pelaku melakukannya dengan tulisan di akun twitternya.
- Bahwa Benar saksi lihat dan saksi teliti, Bahwa benar konten tersebut adalah tulisan yang saksi lihat pada hari bulan April 2017 di Bekasi Jawa Barat, melalui akun Facebook NATALIA HARIYANTO milik saksi;
- Namun dari ketiga konten tersebut, saksi hanya melihat 2 (dua) tulisan akun twitter @AHMADDHANIPRAST, yaitu:
  - Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): "*Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin...ADP*";
  - Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): "*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP*";
- Saksi NATALIA mengetahui dan pernah melihat konten tersebut, melalui akun twitter saksi @DDANOKO, dan konten akun twitter

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@AHMADDHANIPRAST: Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): "Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin... ADP, Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP" dan Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP"?, saling terkait, karena semua kalimat yang diunggah akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut diatas bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) terhadap sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK dan pendukungnya/ simpatisan, yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

- Bahwa Saksi bukan relawan yang tergabung dalam BTP Network, sebagai pendukung AHOK.
- Bahwa Tidak bisa dipisahkan antara pendukung AHOK, pendukung penista agama, karena yang menistakan agama saat itu adalah persidangan AHOK dan kaitan dengan PILKADA DKI Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak terima dengan hal negative yang ditujukan kepada AHOK maupun pendukungnya.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat meting di Citos Saksi melihat twitter dirumah bulan April 2017 dfanSaksi pendukung secara moril;
- Bahwa Saksi tidak membaca dan mendengar berita tentang fatwa MUI;
- Bahwa Saksi belum pernah diludahi secara fisik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saksi Jack kader PDI-P;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitannya saksi Jack sebagai kader PDI-P dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada iming-iming dari pelapor;
- Bahwa Setelah melihat FB JACK, kemudian ditelepon oleh JACK bahwa JACK sudah melaporkan terdakwa ke Polisi dan mengatakan apakah NATALIA siap menjadi saksi dan dijawab siap.

5. Saksi **M TOGAR BINDA P HARAHAHAP**, dengan berjanji mengatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul.17.00 Wib saat saksi sedang berada di Tartine Resto di Mall Cilandak Town Square bersama teman-teman relawan Basuki Djarot antara lain RETNO.

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota dari BTP-Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaya Purnama,MM-Drs.H.Djarot Syaiful Hidayat.
- Bahwa Ahmad Dhani Prasetyo karena setiap menulis status di twitter ada tagar ADP (#ADP) dan ada sdr. AHMAD DHANI yang menjadi profil picture akun twitter tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul.17.00 Wib pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berada di Tartine Restro Mall Cilandak Town Square Jakarta Selatan saksi membaca status dari @AHMADDHANIPRAST di twitter dimana ada tulisan "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP" dan di akhir penulisan status tersebut ada tagar ADP (#ADP) yang saksi duga pemilik akun twitter tersebut adalah Ahmad Dhani Prasetyo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kata-kata "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP" tersebut melalui akun twitter milik saudari RETNO HENDRIASTUTI dimana dia memfollow akun twitter @AHMADDHANIPRAST;
- Bahwa Kata-kata yang ditulis dalam akun @AHMADDHANIPRAST adalah:
  - Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): "Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin...ADP";
  - Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP";
  - Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP".
- Kalimat itu untuk menimbulkan kebencian dan keresahan warga DKI dan warga Indonesia pada umumnya dari pemilik akun twitter @AHMADDHANIPRAST kepada para pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama,MM- Drs.H.Djarot Syaiful Hidayat,MS Cagub dan Cawagub DKI dan juga karena kebencian dari pemilik @AHMADDHANIPRAST terhadap Cagub Cawagub DKI Basuki Djarot.
- Bahwa Saksi merasakan diludahi secara moral meskipun secara fisik tidak.
- Bahwa Saksi merasakan ada perbedaan sebelum adanya twiter terdakwa dan setelah adanya twiter terdakwa tersebut, merasakan adanya perbedaan yang semakin menjadi.

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca juga komentar-komentar dari keiga kalimat dalam twiter tersebut dan banyak yang negative komentarnya sehingga menimbulkan kebencian.
- Bahwa Arah dari twiter terdakwa adalah AHOK dan pendukungnya karena terkait dengan PILKADA DKI Jakarta.
- Bahwa Saksi dan teman-temannya merasakan secara psikis terhina.
- Bahwa Kalimat yang ditulis dan diunggah di akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut bisa diketahui oleh khalayak umum, karena akun @AHMADDHANIPRAST tersebut tidak terkunci.
- Bahwa Jabatan saksi di BTP Network sebagai anggota;
- Bahwa Dalam BTP Network ada RETNO, DANICK dan lain-lain.
- Bahwa Pada bulan Maret 2017 dilaporkan terdakwa antara tanggal 9 atau 10 Maret 2017 saksi lupa, namun yang jelas pembahasan mengenai penista agama saat itu adalah AHOK karena masih dalam proses persidangan di Pengadilan.
- Bahwa Dengan tulisan terdakwa dalam twiter akan menggiring opini public bahwa AHOK adalah penista agama dan pendukung AHOK wajib diludahi mukanya.
- Bahwa Sebagai efek dari tulisan terdakwa, saksi merasakan ada teman yang tidak suka kepada saksi terkait dengan pendukung penista Agama yaitu AHOK.
- Bahwa Efek tulisan terdakwa dalam twiter juga dapat menghasut, hal ini dapat dilihat dari koment-koment atas twiter terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi sebagai pendukung AHOK merasa dipandang sebelah mata dan secara moral telah diludahi mukanya.
- Bahwa Saksi TOGAR masuk bergabung di BTP Network sehak September 2016, dengan motivasi untuk memenangkan AHOK dalam PILKADA DKI Jakarta karena kagum.
- Bahwa Saksi TOGAR diajak DANICK untuk masuk ke BTP Network.
- Bahwa BTP merupakan komunistas sebagai relawan pendukung AHOK.

6. Saksi **WALDIANTORO alias SYAWAL**, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Syawal merupakan karyawan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO, yang bertugas sebagai editing video klip, asisten sutradara dan kru video dan Saksi Syawal digaji dari RCM.

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO sejak bulan Maret 2009, dengan pekerjaan awal saksi sebagai editing TV Program RCM (Republik Cinta Management) Midnight di stasiun televisi TPI (saat ini MNC TV).
- Bahwa Sebagai karyawan Terdakwa, saksi tidak bertugas sebagai admin social media RCM yang bertanggung jawab atas akun twitter @AHMADDHANIPRAST dan akun Youtube dari RCM;
- Bahwa saksi BIMO ARYO TEJO sebagai admin social media Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. BIMO ARYO TEJO tahun 2017 sebagai admin social media sdr. DHANI AHMAD PRASETYO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan atau tugas sdr. BIMO ARYO TEJO sebagai admin social media.
- Bahwa Saksi Syawal mengenal sdr. BIMO ARYO TEJO sejak tahun 2009 di acara televisi di TPI, dalam rangka pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca akun Twitter terdakwa;
- Bahwa Saksi Syawal mengetahui bahwa pemilik akun twitter Ahmad Dhani Prasetyo @AHMADDHANIPRAST adalah sdr. DHANI AHMAD PRASETYO;
- Saksi mengetahui selain Bimo ada orang lain yang bekerja untuk tim syber;
- Bahwa Akun Social Media terdakwa untuk mengsusekan Terdakwa menjadi Bupati Bekasi;

7. Saksi **SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO**, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2011, saksi BIMO bekerja di RCM (Republik Cinta Management) dimana terdakwa sebagai Pimpinan.
- Bahwa Saksi BIMO bekerja secara informal dan mendapat gaji dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi BIMO merupakan admin di social media instagram, facebook dan twitter milik saudara DHANI AHMAD PRASETYO, dan itupun bukan hanya akun twitter @AHMADDHANIPRAST saja yang saksi pegang, saksi juga pegang akun twitter DEWA19, sejak tahun 2014.
- Bahwa Tugas saksi BIMO adalah membuat promo-promo, maintenance, jadwal konser dan tidak ada tugas lainnya.
- Bahwa Kalau ada follower tidak pernah dibalas.
- Bahwa Kalau ada Whatsup (WA) dari terdakwa langsung diposting ke Twiter.

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau di twitter terdakwa @AHMAD DHANIPRAST itu berupa kalimat dan kalau di Instagram itu berupa gambar atau foto. @AHMADDHANIPRAST;
- Bahwa Benar ada kiriman WA dari terdakwa yang bernuansa politis, namun karena sudah menjadi tugas dari saksi BIMO kalau sudah ada WA pasti diposting ke Twitter.
- Bahwa Saksi BIMO menerima WA hanya dari satu nomor terdakwa dan saksi BIMO tidak akan menambah atau mengurangi kata/kalimat yang dikirim dari WA, sehingga langsung diposting ke Twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa Saksi BIMO mendapat gaji sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa Barang bukti berupa HP saksi BIMO, simcard benar yang disita;
- Bahwa WA yang dikirim terdakwa ke saksi BIMO oleh saksi BIMO diposting ke Twitter terdakwa @AHMAD DHANIPRAST, dan oleh saksi Di Screenshoot dan dikirimkan ke terdakwa dan tidak pernah ada keberatan tentang postingan twitter.
- Bahwa saksi menggugah Kalimat *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP"* di akun twitte@AHMAD DHANIPRAST Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB), bertempat di rumah saksi BIMO di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, saksi mengunggah kalimat *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP"* di akun twitter @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi, pada saat itu saksi menggunakan simcard Indosat dengan nomor HP 085731922219.
- Bahwa Saksi BIMO mengunggah kalimat tersebut di akun twitter @AHMADDHANIPRAST karena tugas saksi sebagai admin social media (twitter, facebook, dan Instagram) sdr. DHANI AHMAD PRASETYO, dimana saksi bertugas mengunggah kalimat-kalimat yang ia kirimkan melalui pesan whatsapp dari nomor 08176009999 kepada saksi di nomor HP 085731922219. Dan apa yang saksi unggah hanya meneruskan kalimat/ gambar yang dikirimkan sdr. AHMAD DHANI PRASETYO kepada saksi.
- Bahwa ketiga kalimat tersebut, benar saksi unggah di akun twitter @AHMAD DHANIPRAST atas pesan yang dikirimkan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO melalui pesan whatsapp kepada saksi, yaitu:

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP”;
- Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP”;
- Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP”.
- Semua cuitan twitter yang saksi tulis di akun twitter @AHMADDHANIPRAST adalah perintah dari sdr. DHANI AHMAD PRASETYO saksi hanya melanjutkan menulis di twitternya, ketika saksi menerima whatsapps dari sdr. DHANI AHMAD PRASETYO apa saja tulisannya langsung saksi tulis di akun twitter @AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa Setelah saksi tulis cuit di twitter kemudian saksi capture it hasil cuitan tersebut dan saksi kirim kembali ke sdr. DHANI AHMAD PRASETYO untuk membuktikan kalo saksi sudah menulis cuitan tersebut di akun @AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO tidak mengetahui e-mail dan password akun twitter @AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa Alat elektronik yang saksi gunakan untuk menerima whatsapps dari sdr. DHANI AHMAD PRASETYO dan mengung gahnya di akun twitter @AHMAD DHANIPRAST adalah HP Xiaomi Redmi Note 4 warna putih milik saksi, sedangkan sarana elektronik yang saksi gunakan adalah jaringan internet dari kartu simcard Indosat dengan nomor HP 085731922219.
- Bahwa Pesan whatsapp sdr. DHANI AHMAD PRASETYO masih tersimpan di HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi.
- Bahwa Saksi BIMO tidak tahu maksud dan tujuan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO menyuruh saksi menuliskan cuitan di twitter dengan akun @AHMADDHANIPRAST, tugas saksi hanya menulis apa yang diperintahkan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO tanpa mengurangi dan menambahkan apa yang dikirimkan ke saksi melalui social media whatsapps (WA).
- Bahwa Kata-kata yang ditulis di akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut bisa diketahui oleh khalayak umum, yang follow ataupun tidak follow semua bisa melihatnya.
- Bahwa Email akun twitter @AHMADDHANIPRAST adalah [adpsocmed@gmail.com](mailto:adpsocmed@gmail.com), sedangkan password akun twitter @AHMAD DHANIPRAST adalah [!TWITTERB000SE^.](#) (tanpa garis bawah).

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain saksi, sdr. DHANI AHMAD PRASETYO memiliki 2 (dua) admin social media lain, yaitu sdr. SYAWAL dan sdr. RAHMAD (Republik Cinta Management).
- Bahwa Isi percakapan saksi (085731922219) dengan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO (08176009999) di whatsapp, terkait dengan postingan/ unggahan akun twitter @AHMADDHANIPRAST sebagai berikut
  - Pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 7.51 PM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Seandainya CaGub yg sy dukung menistakan Agama Kristiani dan merendahkan Pendeta/ Romo,...Sy sendiri yg gaplok kepalanya. ADP"*
  - Pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 8.07 AM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Yg menistakan Agama si Ahok...yg di adili KH Maruf Amin...ADP"*
  - Pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 8.11 AM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Cukup KH Maruf Amin melihat Video dan menyatakan FATWA nya.Yg Lain tdk penting.tdk perlu Tanya yg lain2.ADP"*
  - Pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 10.22 AM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Islam jongos ahok segera tobat mumpung belum bongko (di obong nang neroko) ADP"*
  - Pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 9.44 AM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Di Indonesia ada TERORIST? Cius? Kok Ahok ga di bom? Artinya, gak ada TERORIST dong? MIKI...ADP"*
  - Pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 3.21 PM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Memilih karena Agama itu WAJIB...Ayat Suci di atas Ayat Konstitusi... Cuma Babi yg ga paham. ADP"*
  - Pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 3.54 PM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"NKRI memang bukan negara ISLAM, taoi klo setiap sudut kota Jakarta jual BABI...UMAT yg akan bongkar kios2 nya. ADP"*
  - Pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 11.41 AM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Siapa saja yg dukung PENISta Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya. ADP"*
  - Pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 11.57 AM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISta Agama jd Gubernur...kalian WARAS???.ADP"*

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 6.27 PM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Mohon Maaf saksi kpd Majelis Penista Agama, jika cuitan sy di anggap menyakitkan. ADP"*
  - Bahwa Yang dimaksud "AHOK" dalam whatsapp sdr. DHANI AHMAD PRASETYO pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 8.07 AM, sdr. ADP mengirimkan pesan WA kepada saksi: *"Yg menistakan Agama si Ahok...yg di adili KH Maruf Amin...ADP?"* adalah sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK yang saksi ketahui sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Sedangkan "KH. MARUF AMIN" adalah KH. MARUF AMIN yang saksi ketahui sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada saat itu.
  - Bahwa Tulisan/ kalimat yang saksi posting/ unggah di akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut terkait dengan proses sidang kasus tindak pidana menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dimana sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK.
  - Bahwa Tulisan/ kalimat yang saksi BIMO posting/ unggah di akun twitter @AHMADDHANIPRAST semuanya adalah atas perintah sdr. DHANI AHMAD PRASETYO melalui pesan whatsapp dari nomor HP 08176009999 milik sdr. DHANI AHMAD PRASETYO.
  - Bahwa Tulisan/ kalimat yang saksi BIMO posting/ unggah di akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut, kemungkinan terkait dengan Pilkada DKI 2017, dimana sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK maju menjadi Cagub DKI Jakarta Periode 2017-2022.
  - Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 menggunakan I Phone 6.
  - Bahwa Tidak ada complain dari terdakwa terkait postingan di twitter terdakwa dan saksi BIMO setelah mendapat WA dari terdakwa pada hari yang sama langsung memposting ke twitter terdakwa dalam hitungan jam.
8. Saksi **WARDOYO, S.Kom alias RAHMAT**, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi WARDOYO merupakan karyawan Terdakwa, yang bertugas sebagai video shooting di RCM (Republik Cinta Management) milik sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI.

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WARDOYO hanya bekerja di RCM apabila ada panggilan kerja untuk editing dan shooting video klip, selain itu saksi bekerja sendiri sebagai freelance;
- Bahwa Saksi WARDOYO mulai bekerja dengan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI sejak tahun 2005, dengan pekerjaan awal saksi sebagai editor video di RCM (Republik Cinta Management).
- Bahwa Sebagai karyawan Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI, saksi tidak bertugas sebagai admin social media RCM yang bertanggung jawab atas akun twitter @AHMADDHANIPRAST dan akun Youtube dari RCM.
- Bahwa Saksi WARDOYO mengenal saksi BIMO sebagai admin social media sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dan RCM yang bertugas memposting, membalas dan mengopersaikan akun Instagram (lupa nama akun), facebook (seingat saksi AHMADDHANIPRAST) dan twitter (AHMADDHANIPRAST) milik sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dan RCM.
- Bahwa Saksi WARDOYO mengenal sdr. BIMO sejak tahun 2007 di kantor RCM Pondok Indah, dalam rangka pekerjaan.
- Bahwa Akun twitter Ahmad Dhani Prasetyo @AHMADDHANIPRAST adalah sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI.
- Bahwa Sepengetahuan saksi akun twitter @AHMADDHANIPRAST dipergunakan sendiri oleh sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dan menggunakan admin, yaitu sdr. BIMO.
- Bahwa Nomor Terdakwa yang saksi WARDOYO miliki adalah 081260020000, 08176009999 dan 0812117411, tetapi sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI biasa menghubungi saksi dengan menggunakan nomor HP: 081260020000.
- Bahwa Antara bulan Februari s/d Maret 2017, saksi masih bekerja dengan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI sebagai video shooting di RCM (Republik Cinta Management) milik sdr. AHMAD DHANI.
- Bahwa Seingat saksi, saksi pernah sekali ikut DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dalam rangka Pilkada Kabupaten Bekasi 2017, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 dalam rangka kampanye akbar di Stadion Mini Tambun Bekasi dengan tugas mendokumentasikan/ menshooting kegiatan DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI.

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WARDOYO tidak pernah bertugas untuk memegang HP milik Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI pada saat kampanye Pilkada Bekasi 2017.
- Bahwa Saksi WARDOYO tidak pernah bertugas untuk memegang HP milik Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI pada saat kaseingat saksi WARDOYO, HP milik sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI adalah Iphone, namun saksi tidak tahu detailnya (warna dan serinya).
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim pesan whatsapp ke sdr. BIMO di nomor 085731922219, dengan menggunakan HP milik DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI nomor 08176009999, untuk kemudian oleh sdr. BIMO diunggah ke akun twitter @AHMADDHANIPRAST, pada tanggal 6 Februari 2017, 7 Februari 2017, 10 Februari 2017, 11 Februari 2017, 12 Februari 2017, 6 Maret 2017, 7 Maret 2017, dan 8 Maret 2017;
- Bahwa Sampai saat ini saksi WARDOYO masih bekerja dengan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI di RCM sebagai video shooting dan editing video, namun saksi bekerja hanya jika ada order kerjaan.
- Bahwa Atas pekerjaan saksi di RCM milik Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI, saksi mendapatkan gaji atau upah yang saksi terima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya

9. Saksi **MEMET INDRAWAN alias MEMET**, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI, yang bertugas sebagai manajer sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI, yang berhubungan dengan acara music, terkait event, kontrak dan pekerjaan.
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI sejak tahun 2003, dengan pekerjaan awal saksi sebagai asisten manajer sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI.
- Bahwa Sebagai manajer sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI, yang berhubungan dengan acara music, terkait event, kontrak dan pekerjaan
- Bahwa saksi tidak bertugas sebagai admin social media Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dan RCM yang bertanggung

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas akun twitter @AHMADDHANIPRAST dan akun Youtube dari RCM.

- Bahwa Saksi MEMET mengenalsaksi BIMO sebagai admin social media Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dan RCM yang bertugas mengunggah semua event sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dan artis-artis RCM ke akun facebook, twitter dan Instagram milik Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dan RCM.
- Bahwa Saksi MEMET mengenal saksi BIMO sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu di event DEWA, dalam rangka saksi BIMO menghadiri konser DEWA sebagai Baladewa (sebutan untuk fans Band DEWA).
- Bahwa Pemilik akun twitter Ahmad Dhani Prasetyo @AHMADDHANIPRAST adalah Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI.
- Bahwa Nomor terdakwa yang saksi miliki adalah 081260020000 dan 08176009999. Sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI biasa menghubungi saksi dengan menggunakan nomor HP: 081260020000.
- Bahwa Antara bulan Februari s/d Maret 2017, saksi masih bekerja dengan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI sebagai manajer sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI.
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dalam rangka Pilkada Kabupaten Bekasi 2017, dengan tugas mengatur jadwal kampanye sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI.
- Bahwa Saksi sering memegang HP milik sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI pada saat kampanye Pilkada Bekasi 2017, karena sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI sering lupa.
- Bahwa Seingat saksi, HP milik sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI adalah Iphone dan Nokia E90, namun saksi tidak tahu detailnya (warna dan serinya).
- Bahwa Saksi MEMET tidak pernah mengirim pesan whatsapp ke sdr. BIMO di nomor 085731922219, dengan menggunakan HP milik DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI nomor 08176009999, pada tanggal 6 Februari 2017, 7 Februari 2017, 10 Februari 2017, 11 Februari 2017, 12 Februari 2017, 6 Maret 2017, 7 Maret 2017, dan 8 Maret 2017, sesuai dengan yang disampaikan penyidik diatas.
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan yang selalu whatsapp adalah Terdakwa;

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini saksi masih bekerja dengan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI sebagai manajer;
- Bahwa Atas pekerjaan saksi sebagai manajer sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI, saksi tidak mendapatkan gaji tiap bulannya, namun mendapatkan fee atau upah per event yang diikuti DEWA.
- Bahwa Benar HP milik BIMO adalah Xiaomi seperti yang ditunjukkan dipersidangan.

1. Ahli **SETYO UNTORO, S.S., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli SETYO UNTORO bekerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sejak 1 Desember 2001, jabatan saya sekarang ini adalah sebagai Penyuluh Kebahasaan Badan Bahasa.
- Bahwa Ahli SETYO UNTORO jelaskan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bahasa** adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>). Di Indonesia bahasa dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara;
- Bahwa Bahasa adalah ujaran dalam bentuk komunikasi, bentuk interaksi.
- Bahwa mengidentifikasikan diri maksudnya menunjukkan diri seseorang dengan ciri-ciri atara lain dapat diketahui dari bahasa, menyangkut pendidikan seseorang.
- Bahwa Bahasa memiliki ruang lingkup, antara lain, kosakata (leksikon), tata bahasa (gramatika), tata bunyi (fonologi), morfologi, semantik, dan wacana.
- Bahwa Bahasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari terdapat ragam bahasa resmi dan tak resmi maupun ragam bahasa baku dan nonbaku.
- Bahwa Bahasa tulisan menyangkut ejaan, pilihan kata, kalimat, paragraf.
- Bahwa Dalam bahasa dikenal teks yaitu apa yang tertulis/lisan, katek yaitu kalimat unsur uang mendahului atau setelahnya, konteks menyangkut keadaan pada saat ujaran itu dilakukan.

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian Suku atau suku bangsa adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Misalnya: suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak.
- Bahwa Pengertian Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Misalnya: agama Islam, agama Kristen, agama Hindu.
- Bahwa Pengertian Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa. Misalnya: ras Melayu, ras Mongoloid, ras Kaukasoid.
- Bahwa Pengertian Antargolongan adalah antara golongan atau kelompok yang satu dan yang lain. Misalnya antara golongan mayoritas dan golongan minoritas.
- Bahwa Menurut ilmu bahasa Indonesia, postingan/unggahan dari akun twitter @AHMADDHANIPRAST merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan melalui media sosial. Komunikasi yang diunggah oleh akun tersebut merupakan komunikasi dalam bentuk tulis yang merupakan ciri komunikasi utama dalam media sosial. Komunikasi tulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan tulisan tanpa adanya pembicaraan secara langsung. Selain itu, media sosial berfungsi sebagai media interaksi antara warga dunia maya. Dalam hal unggahan akun twitter @AHMADDHANIPRAST kemudian memunculkan interaksi dari warga dunia maya yang memiliki akun twitter, terutama dari pengikutnya (*follower*) yang sebagian merupakan pendukung Sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK. Interaksi yang terjadi antara akun twitter @AHMADDHANIPRAST dan sebagian pengikut akunnya berupa reaksi keras yang negatif, menolak, atau menentang terhadap unggahan tersebut.
- Bahwa Dari segi bahasa, arti atau makna frasa atau ungkapan "PENISTA AGAMA" dalam kalimat "*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya*" dalam postingan akun twitter @AHMADDHANIPRAST tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM adalah "orang yang menistakan, menghina, atau merendahkan agama". Dalam penulisannya, frasa tersebut dituliskan dengan huruf pertama kapital ('Penista Agama'). Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) disebutkan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur nama orang, termasuk julukan (Badan Bahasa, 2016). Dengan demikian, dapat diduga adanya maksud bahwa penulisan frasa dengan huruf kapital tersebut bersifat definit dan mengacu pada julukan terhadap seseorang yang dimaksudkan oleh akun pengunggah itu.

- Bahwa Arti atau makna frasa “BAJINGAN YANG PERLU DILUDAHI MUKANYA” dalam postingan akun twitter @AHMADDHANIPRAST tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM: *“Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya”* adalah sebagai berikut. “Bajingan” adalah kata atau ungkapan yang artinya ‘kurang ajar’ dan merupakan makian yang kasar terhadap orang lain yang tidak disukai. Kata itu kemudian diikuti dengan “yang perlu diludahi mukanya” sehingga menambah maknanya menjadi lebih kasar karena kata-kata itu menunjukkan penghinaan terhadap orang lain. Kata “Bajingan” pun ditulis dengan huruf pertama kapital yang menurut PUEBI (2016) bisa dianggap bersifat definit sebagai julukan terhadap orang atau sekelompok orang.
- Bahwa Kelompok kata atau frasa “PENISTA AGAMA” dapat dikatakan ditujukan terhadap kelompok masyarakat atau pribadi. Sebagaimana telah disebutkan pada butir 2) di atas, frasa tersebut dituliskan oleh akun pengunggah dengan huruf pertama kapital. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) disebutkan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan (Badan Bahasa, 2016). Dengan demikian, ada kemungkinan atau dugaan bahwa penulisan frasa dengan huruf kapital tersebut memang dimaksudkan sebagai julukan terhadap pribadi seseorang oleh akun pengunggah itu.
- Bahwa Menurut ahli, berdasarkan postingan atau unggahan lain antara 7 Februari s.d. 7 Maret 2017 serta komentar terhadap postingan/unggahan akun twitter @AHMADDHANIPRAST pada tanggal 06 Maret 2017, pukul 14.59 WIB: *“Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP”* terkait dengan proses sidang kasus Sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK sebagai tersangka tindak pidana menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sebagai contoh, pada tanggal 7 Februari 2017 (pukul 08:14 WIB) ada unggahan dari akun tersebut, “Yg



*menistakan Agama si Ahok ... Yg diadili KH Ma'ruf Amin ... ADP".* Pernyataan atau kalimat itu dengan jelas menyebut nama dan perbuatan seseorang yang terkait dengan proses persidangan tersebut. Selain itu, pada tanggal 7 Maret 2017 (pukul 12.00 WIB), ada unggahan dari akun tersebut: "*Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???*" Pada kalimat atau pernyataan terakhir ini terdapat kata-kata 'PENISTA Agama jadi Gubernur' yang mengacu pada pokok perkara proses persidangan, yaitu sangkaan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- Bahwa Unggahan akun twitter tersebut juga dapat dikatakan terkait dengan Pilkada DKI 2017 yang melibatkan Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK sebagai Cagub DKI Jakarta Periode 2017-2022, terutama unggahan pada tanggal 7 Maret 2017, pukul 12.00 WIB.
- Bahwa Menurut pendapat ahli, tulisan atau pernyataan akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut tidak sampai menimbulkan aksi provokasi terhadap kelompok tertentu meskipun unggahan akun tersebut memang bisa menyinggung atau dianggap menghina seseorang atau sekelompok orang. Apalagi dalam kelompok budaya tertentu di Indonesia ada yang menganggap bahwa makian, umpatan, atau ungkapan kasar sebagai hal yang wajar dan merupakan ekspresi keterbukaan. Selain itu, dalam dunia media sosial pada kenyataannya ungkapan-ungkapan semacam itu sering dijumpai namun tidak sampai menimbulkan gejolak atau reaksi yang berlebihan di masyarakat.
- Bahwa Kalimat "*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya*" merupakan suatu ujaran kebencian/ hate speech, kalimat tersebut termasuk ujaran kebencian (*hate speech*). Kalimat itu merupakan ujaran atau kalimat yang dengan jelas menunjukkan ungkapan menghina (ditunjukkan dengan kata 'Bajingan' dan 'perlu diludahi mukanya') oleh pengunggah atau pemilik akun terhadap siapa saja pendukung penista agama. Menurut kamus, kata 'bajingan' merupakan kata makian yang kasar. Kalimat atau ungkapan seperti ini mengandung penghinaan yang tidak menyenangkan bagi pihak yang menjadi sasaran.
- Bahwa Beberapa postingan pemilik akun memang ada beberapa yang menunjukkan adanya ciri-ciri tertentu, misalnya penulisan kata-kata tertentu dengan huruf kapital dan penggunaan tanda baca berupa titik-titik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam ilmu linguistik atau ilmu bahasa, terdapat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu **teks, koteks, dan konteks**. Teks adalah satuan bahasa baik tertulis maupun lisan yang dihasilkan dari interaksi atau komunikasi manusia. Sementara itu, koteks adalah kalimat atau unsur-unsur yang mendahului dan/atau mengikuti sebuah unsur lain dalam teks atau wacana. Adapun konteks adalah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Jika berbagai kalimat dan pernyataan yang diungkapkan oleh terlapor selama proses persidangan sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK dan proses Pilkada DKI 2017 dianggap sebagai sebuah wacana maka dalam unggahan pemilik akun twitter @AHMADDHANIPRAST, "*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya*" dapat disebut sebagai teks karena kalimat itu dihasilkan dalam komunikasi atau interaksi manusia lewat media sosial twitter. Selanjutnya, terdapat koteks yang mendahuluinya atau mengikutinya, yaitu berupa beberapa cuitan/tweet yang diungkapkan sebelum maupun sesudah kalimat tersebut dalam kurun waktu tertentu, dalam kaitan ini adalah cuitan/tweet yang diproduksi oleh yang bersangkutan selama rentang waktu pelaksanaan Pilkada DKI 2017 dan persidangan di pengadilan atas diri sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK. Akan tetapi, jika teks tersebut dianggap berdiri sendiri dan terlepas dari kalimat-kalimat sebelum maupun sesudahnya dan tidak dianggap sebagai bagian dari wacana, dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut merupakan pernyataan umum yang bersifat netral dan tidak ditujukan untuk orang atau kelompok tertentu.
- Bahwa Berdasarkan konteks waktunya, kalimat-kalimat yang diunggah oleh akun @AHMADDHANIPRAST, terutama kalimat "*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya*", ditulis dan disebarakan melalui akun twitter yang bersangkutan bersamaan waktunya dengan proses sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebagaimana diketahui bersama, sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK merupakan salah satu calon Gubernur pada saat itu. Dengan melihat antara isi teks kalimat atau pernyataan, koteks atau kalimat sebelum dan sesudahnya, dan konteks waktunya dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Yang dimaksudkan oleh pemilik akun @AHMADDHANIPRAST dengan "Penista Agama" adalah sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK meskipun kalimat itu berbentuk kalimat yang umum atau tidak menyebut langsung namanya. Begitu juga

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau melihat konteks waktu dan latar belakang munculnya kalimat-kalimat dari pemilik akun tersebut, yang dimaksud dengan “pendukung penista agama” adalah pendukung sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK.

- Bahwa Kalimat-kalimat pada akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yaitu golongan pendukung dan bukan pendukung. Golongan atau kelompok yang mungkin timbul kebencian adalah golongan yang mendukung pihak tersangka penista agama, sedangkan golongan atau kelompok lain cenderung bersikap netral.
- Bahwa Pernyataan adalah hal atau menyatakan sesuatu/lebih bersifat umum, sedang pendapat adalah opini/bersifat pribadi.
- Bahwa “adalah” bersifat opsional sehingga seandainya tidak ada juga tidak apa-apa.
- Bahwa Pendukung penista agama juga termasuk golongan.

2. Ahli **Drs. KRISANJAYA, M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Dalam linguistic forensic : makna suatu tulisan, makna ujaran perlu ditinjau materiilnya.
- Bahwa Ahli dalam ilmu bahasa Indonesia postingan/unggahan akun twitter @AHMADDHANIPRAST tergolong ke dalam bentuk percakapan dengan menggunakan kode bahasa Indonesia melalui sarana tulis, tak bersemuka, media elektronik, dengan peran pengirim adalah *pemilik akun* atau *orang yang menguasai alatnya*, sedangkan penerimanya adalah *seluruh pembaca* yang dapat mengakses akun tersebut. Isi pesan percakapan adalah bertema PENISTA AGAMA.
- Bahwa Bahasa adalah ujaran dalam bentuk komunikasi, bentuk interaksi.
- Bahwa Frasa PENISTA AGAMA pada kalimat “*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya*” bermakna orang yang menista (menganggap nista, mencela) agama. Unsur inti frasa tersebut adalah PENISTA sedangkan unsur perluasannya adalah AGAMA.
- Bahwa Menistakan bermakna pelaku yang menista lebih rendah dari pada yang lain.
- Bahwa Frasa BAJINGAN YANG PERLU DILUDAHAI MUKANYA pada kalimat “*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya*” yang diposting dari akun twitter @AHMADDHANIPRAST

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM memiliki unsur inti BAJINGAN (merupakan kata makian, bermakna penjahat, pencopet) dan unsur perluasannya (juga merupakan pewatasnya) adalah YANG PERLU DILUDAHI MUKANYA.

- Bahwa BAJINGAN tersebut merupakan sebutan untuk *Siapa saja yg dukung Penista Agama*. Klitik –**NYA** pada kata MUKANYA mengacu kepada kata benda *n* BAJINGAN.
- Bahwa Frasa “PENISTA AGAMA” dalam postingan akun twitter @AHMADDHANIPRAST tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM bertuliskan: “*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya*” oleh pembacanya *dapat* dimaknai ditujukan kepada:
  - a. **kelompok masyarakat**, dalam pengertian bahwa maknanya adalah jamak, kumulatif, diikat oleh ciri pelaku yang ditandai oleh penggunaan awalan **pe-** (bermakna orang yang melakukan); atau
  - b. **pribadi seseorang**, dalam pengertian bahwa maknanya tunggal, nondefinit (*tak tentu*), ditandai oleh penggunaan awalan pembentuk kata benda **pe-** (bermakna orang yang melakukan).
- Berdasarkan kemunculan penggunaan frasa **Penista Agama** maka secara *kataforik* (mengacu ke bagian sesudahnya, atau sebelah kanannya) setelah postingan tanggal 7 Mei 2017 pukul 12.00 PM yaitu “**Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur....kalian WARAS??? – ADP**” maka pemaknaan frasa **Penista Agama** oleh pembaca dibatasi pada makna tunggal, definit (tertentu), insan (orang dalam arti khusus) yang memiliki penciri **jadi Gubernur** pada konteks waktu berdekatan dengan 7 Mei 2017.
- Bahwa Postingan/unggahan akun twitter @AHMADDHANIPRAST tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): “*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP*” dapat dikategorikan terkait dengan proses sidang kasus tindak pidana menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dimana sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK merupakan tersangka dalam kasus tersebut, dan/atau terkait dengan Pilkada DKI 2017, dimana sdr. BASUKI TJAJAJA

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA alias AHOK maju menjadi Cagub DKI Jakarta Periode 2017-2022 **dalam hal** memenuhi ciri berikut:

- a) unsur makna dari perkataannya memiliki kolokasi atau pertalian makna;
  - b) ditandai oleh pronomina persona (kata ganti orang) yang sama atau memiliki referen yang sama;
  - c) rujukan anafora dan kataforanya memiliki acuan orang yang sama.
- Bahwa Tulisan yang diposting dari akun @AHMADDHANIPRAST antara tanggal 7 Februari 2017 s/d 7 Maret 2017 tersebut di atas *tidak dapat* dikategorikan sebagai provokasi terhadap kelompok tertentu karena tidak membangkitkan hati orang lain supaya marah, melakukan perlawanan atau memberontak.
  - Bahwa Kalimat *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya"* dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian karena melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati terhadap sesuatu (dalam konteks ini adalah *Penista Agama*). Penggunaan kata kerja *v* di ludahi pada tulisan tersebut merupakan tindakan *ilokusi* (sikap yang dapat terwujud) dari ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati terhadap Penista Agama beserta pendukungnya (ditandai oleh frasa Siapa saja yg dukung).
  - Bahwa Kalimat pada akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut *dapat* dikategorikan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan (unsur A kedua pada akronim SARA). Bahwa golongan yang dimungkinkan timbul kebencian atau permusuhan karena kalimat pada akun tersebut adalah golongan yang (diperkarakan) menista agama, pendukungnya (termasuk pada penggunaan frasa Islam jongos ahok) di satu sisi, dengan golongan yang sepihak dengan penulis.
  - Bahwa Pada fakta kebahasaan yang ada, timbulnya kebencian yang diakibatkan oleh tulisan pada akun tersebut dapat dicermati di antaranya pada tanggapan pembaca yaitu:

NDORO PUTRI-#HOKI

Coba klo brani ludahi bu mega...beraninya OMDO..Profokasi penyebar kebencian.

Muhammad k g

Ajaran islam yg menista di usir atau dibunuh. dani mah ga seberapa;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ujaran kebencian : kebencian secara umum adalah sangat tidak suka, dengan ciri-ciri menghindari sesuatu yang dibenci, senang keadaan yang dibenci merugi dan sedih keadaan yang untung.
- Bahwa Golongan adalah hasil menggolong-golongkanm tidak ada syarat untuk menjadi golongan.
- Bahwa Ketiga kalimat dalam twiter @AHMADDHANIPRAST berkaitan dengan Penista agama, kalimatnya sama sehingga berkaitan satu sama lain, dapat dilihat dari kata kerja : yang menistakan, penista, terdapat ikatan semantic dan komusikasi tulis lebih lama dapat dibaca.

3. Ahli **Prof. Dr. MUHAMMAD MUSTOFA, MA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Sosiologi kejahatan atau kriminologi mendefinisikan kejahatan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi yang dapat merugikan orang lain, kelompok-kelompok orang lain, masyarakat, dan juga dapat berdampak merusak alam semesta. Sifat kerugian bisa materi, fisik, psikologis, kerusakan sosial atau menimbulkan perpecahan masyarakat, atau terjadi kerusakan alam.
- Bahwa Unggahan-unggahan akun Twitter milik terdakwa @AHMADDHANIPRAST) **dikategorikan sebagai "ujaran kebencian" (hate speech)**, yaitu merupakan serangan verbal terhadap orang atau pihak lain yang berbeda rasnya, agama yang dianutnya, suku bangsanya, jenis kelamin atau perbedaan-perbedaan lain dari penyerangnya (Fisch, 2002; Smolla, 1990). Serangan verbal yang juga dapat merupakan gerak tubuh, tindakan atau tulisan yang bersifat menyerang, merupakan gejala sosial yang menjadi perhatian bagi kriminologi.
- Bahwa Dalam konteks unggahan twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST di atas, dalam analisa konteks kalimat dan waktu maka subyek utama yang disebut sebagai "Penista Agama" adalah "Ahok".
- Bahwa Subyek lain yang disebut "Pendukung Penista Agama" adalah "Pendukung Ahok" dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang lalu, termasuk di dalamnya orang Islam yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur.
- Bahwa Kata "kalian (waras)" dalam konteks unggahan pada tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): "*Sila Pertama KETUHANAN YME*,

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???,* adalah orang-orang yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

- Bahwa Dalam unggahan pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 18.45 WIB :  
"Di Indonesia ada TERORIS? Cius? Kok Ahok ga di bom? Artinya, ga ada TERORIST dong? MIKIR – ADP", kata "teroris" yang dimaksud dalam unggahan tersebut mengacu kepada subjek individu "Ahok".
- Bahwa Unggahan akun twitter @AHMAD DHANIPRAST yang mengandung makna provokatif atau ujaran kebencian antara lain:
  - tanggal 6 Februari 2017 pukul 19.29 WIB: "Islam jongos ahok segera tobat mumpung belum bongko (di obong nang neroko) – ADP";
  - tanggal 10 Februari 2017 pukul 18.45 WIB : "Di Indonesia ada TERORIS? Cius? Kok Ahok ga di bom? Artinya, ga ada TERORIST dong? MIKIR – ADP";
  - tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP".
- Untuk memastikan ada tidaknya hubungan antara postingan tersebut dengan proses persidangan yang dimaksud harus dianalisa berdasarkan konteks waktu apakah postingan tersebut diunggah pada waktu yang berdekatan dengan proses persidangan. Dengan demikian unggahan tersebut dapat disimpulkan terkait dengan persidangan Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK maupun konteks pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.
- Bahwa Ketika postingan yang dimaksud kemudian menghasilkan komentar baik yang pro, maka dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung provokasi karena berdampak pada terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya yang merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka bersifat SARA. Secara sosiologis, dimensi Suku dan Ras menyangkut Ahok yang merupakan orang Tiongho, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti Islam, unsur antar golongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
- Bahwa Seorang public figur secara sosiologis bila menyampaikan sesuatu dapat berdampak "halo", yaitu bahwa pengikutnya secara bias menerima pernyataan public figur sebagai "benar", atau paling tidak dapat dipercaya dan dampaknya akan lebih kuat;
- Bahwa Kata penista yang dituju adalah AHOK, dengan dalih sebagai alat untuk menyembunyikan "Kebenaraan menurut keyakinannya".

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu diludahi menunjukkan kebencian yang menjadi sasarannya.
- Bahwa Provokasi tidak selalu melalui ucapan yang berai-api bisa saja dengan kalimat netral tetapi bisa saja menyerang.
- Bahwa Konteks adalah keadaan pada saat itu.
- Bahwa Kriminologi adalah gejala social mungkin fisik atau psikis Ahli dalam konteks sosiologi.
- Bahwa Ujaran kebencian pada tempat konteks keresahan social antara lain banyak orang yang merasa tindakan tidak benar sehingga ada pro dan kontra.
- Bahwa Pro dan kontra tergantung pada konteks sifat menyerang (tidak boleh), tidak pada tempatnya.
- Bahwa Ujaran kebencian : bajingan adalah bukan kata kerja berarti label bagi orang yang tidak disukai, meludahi adalah kata kerja tetapi adalah bahasa tulis sehingga tidak mungkin orang bersam-sama meludahi.
- Bahwa Unggahan akun twitter @AHMAD DHANIPRAST pada tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP"*, dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian (hate spech) yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Bahwa Ketika pernyataan yang bersangkutan tersebar melalui media sosial yang sifatnya publik (diketahui oleh khalayak) ia merupakan keadaan menyebarkan informasi. Karena sifat informasi yang disebarkan mempunyai muatan ujaran kebencian, maka ia menjadi penyebaran informasi yang bersifat menyerang yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.
- Bahwa Perbuatan SURYOPRATOMO BIMO ARYO alias BIMO yang mengunggah kalimat sebagaimana disebut tersebut di atas, sesungguhnya termasuk perbuatan menyebarkan informasi. Namun mengingat yang bersangkutan melakukannya atas perintah DHANI AHMAD PRASETYO, maka tanggung jawab utama ada pada pihak yang menyuruh yaitu DHANI AHMAD PRASETYO.
- Bahwa Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran dan mengutamakan perdamaian, sehingga ujaran kebencian bertentangan dengan moralitas Bangsa Indonesia.

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli **DR. EFFENDY SARAGIH, SH, MH (Ahli Pidana)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 tahun 2016, maka akan terlebih dahulu diuraikan unsur-unsur dan pengertiannya dan sekaligus akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut:

- **Setiap Orang;**

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Bahwa dengan pengertian unsur yang dijelaskan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana ada fakta bahwa sdr. DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI, dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek hukum perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

- Pengertian bahwa dengan sengaja dan tanpa hak adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tidak ada haknya, atau melanggar hak orang lain, atau melanggar hukum objektif, atau tanpa ada kewenangannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak, melawan hak, atau tidak ada haknya, atau melanggar hak orang lain, atau melanggar hukum objektif, atau tanpa ada kewenangannya.
- Dengan pengertian unsur di atas, dan dihubungkan dengan kalimat-kalimat dalam akun twitter "Yg menistakan Agama si Ahok...yg di adili KH Maruf Amin...ADP", "Siapa saja yg dukung PENISta Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya. ADP", "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISta Agama jd Gubernur...kalian WARAS???.ADP", yang mengunggah seseorang A kalimat-kalimat tersebut adalah atas perintah Seseorang B, maka perbuatan B yang menyuruh A untuk mengunggah

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke akun twitter milik A kalimat-kalimat yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan adalah jelas menghendaki dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut suatu perbuatan yang tanpa hak.

- **Menyebarkan informasi** adalah menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai.
- Dengan pengertian unsur di atas, dan dihubungkan dengan kalimat-kalimat dalam akun twitter “Yg menistakan Agama si Ahok...yg di adili KH Maruf Amin...ADP”, “Siapa saja yg dukung PENISta Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya. ADP”, “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISta Agama jd Gubernur...kalian WARAS???.ADP”, yang mengunggah seseorang A kalimat-kalimat tersebut adalah atas perintah Seseorang B, maka perbuatan B yang menyuruh A untuk mengunggah ke akun twitter milik A, jelas merupakan perbuatan menyebarkan informasi.
- Bahwa Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- Bahwa Yang dimaksud dengan “yang ditujukan” dalam hal ini adalah pelaku menginginkan suatu akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat menjadi indikator di dalam pemenuhan makna ditujukan.
- Bahwa Yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian” adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan.
- Bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama.
- Bahwa Yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)” adalah Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan pengertian unsur di atas, dan dihubungkan dengan kalimat-kalimat dalam akun twitter “Yg menistakan Agama si Ahok...yg di adili KH Maruf Amin...ADP”, “Siapa saja yg dukung PENISa Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya. ADP”, “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISa Agama jd Gubernur...kalian WARAS???.ADP”, yang mengunggah seseorang A kalimat-kalimat tersebut adalah atas perintah Seseorang B, maka perbuatan B yang menyuruh A untuk mengunggah ke akun twitter milik A kalimat-kalimat yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP, pelaku menghendaki, kemudian menyuruh lakukan : yang lain yang melakukan, sedangkan apabila lebih menggunakan kekuasaan maka tidak dapat dipertanggungjawabkan bagi yang lain tersebut.
- Bahwa Oleh karena perbuatan menyebarkan informasi melalui akun twitter adalah dilakukan oleh A, selaku karyawan, atas suruhan P, maka perbuatan B tersebut adalah termasuk perbuatan “menyuruh melakukan” (doenpleger) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa Antar golongan : kumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan bisa formal maupun tidak formal.
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan delneming : ada lebih dari 1 orang, kerjasama harus disadari, ada yang satu menginginkan perbuatan tetapi orang lain yang melakukannya (orang yang menyuruh yang mempertanggungjawabkannya).
- Bahwa Frase antar golongan menurut HIR ada pembedaan golongan tetapi sekarang politik hukum semua golongan sama sehingga tidak dapat dimaknai pembagian golongan pribumi, eropa dan lain-lain.
- Bahwa Pasal 28 UU ITE adalah merupakan delik formil, yang dirumuskan adalah perbuatannya, sedang frase menimbulkan artinya yang dilarang adalah perbuatannya, tidak perlu adanya akibat.
- Bahwa Dalam pasal 28 ITE untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan, artinya orang bisa ngomong apa saja namun asal jangan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan;
- Bahwa Pasal 28 ITE bukan delik aduan dan Isi dari postingan twitter terdakwa akibatnya tidak ada kerusakan dan menurut ahli itu yang dihindari dalam UU ITE sehingga merupakan delik formil.

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti.

5. Ahli **SAJI PURWANTO, SH, ACE, OSFTC**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli digital forensic adalah kegiatan memproses bukti-bukti.
- Bahwa Proses pemeriksaan digital forensik di polda Metro telah mendapatkan ISO dan Lab, dari Amerika.
- Bahwa Benar ahli menerima barang bukti berupa 1 buah Hp Xiaomi, sim card xl warna putih, hasilnya akun wa.
- Bahwa Benar 1 (satu) unit HP merk MI model Redmi note 4 warna putih dengan IMEI 863411039090746 dan 863411039090753 yang didalamnya terdapat atau terpasang simcard indosat warna kuning, pada slot sim card 1. ahli juga memeriksa satu buah simcard warna putih.
- Bahwa Benar ahli telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), Prosedur Teknis laboraorium Digital Forensik Subdit IV Cybercrime versi 20160808 tanggal 8 Agustus 2016.
- Bahwa Pada tanggal Desember 2017 telah menerima barang bukti dari penyidik, selanjutnya barang bukti berupa handphone diperiksa dengan perangkat digital forensic dengan cara dilakukan screen capture pada tampilan konten yang terkait dengan perkara.
- Bahwa Barang bukti berupa SIM card dilakukan pemeriksaan dengan perangkat digital forensic yang dapat mengangkat/ mengextraksi data secara phisikal, logical, dan file system.
- Bahwa Pada barang bukti tersebut diatas terdapat atau ditemukan pengguna barang bukti menggunakan atau memiliki akun Whatsapp dengan nama BIMO ARYO TEJP dengan kontak person +6285731922219, pada barang bukti simcar XL terdapat atau ditemukan akun Whatsapp yang tersimpan atas nama ADP dengan kontak person +628176009999.
- Bahwa Pada barang bukti dimaksud ditemukan atau terdapat chat atau pesan antara pengguna barang bukti yang memiliki akun whatsapp BIMO ARYO TEJO kontak person +6285731922219 dengan pengguna akun whatsapp ADP dengan kontak person +628176009999 dari tanggal 22 Agustus 2016 jam 2.02 PM sampai dengan 24 Juli 2017 jam 3.29 PM;
- Bahwa Hasilnya :

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Maret 2017 : "siapa yg dukung PENISta Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya ADP"

Tanggal 7 Maret 2017 : " Sila pertama KETUHANAN YME, PENISta Agama jd Gubernur....kalian Waras??? ADP"

- Ahli juga melihat akun twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST.
- Akun ADP lihat dari Bimo

Ahli meneliti dari perangkat hp bimo dapat diketahui ada wa dari hp no +628176009999 milik terdakwa.

Bahwa Ada dua kalimat tanggal 6 dan 7 Maret 2017 dari nomor hp +628176009999.

Bahwa Barang bukti hp Xiaomi milik Suryopratomo Aryo Tejo alias BIMO

Hp milik ADP tidak diperiksa.

- Bahwa Ahli sudah 8 tahun sebagai pemeriksa digital forensic.
- Bahwa Hasil pemeriksaan dalam BAP ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

01. Saksi **FAHRUL FAUZI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak pilkada Kota Bekasi dalam rangka terdakwa dicalonkan sebagai calon wakil bupati.
- Bahwa saksi kenal pada saat terdakwa ke Bekasi karena sama-sama dari partai Gerindra.
- Bahwa saksi diberi kuasa untuk memegang hp terdakwa guna sosialisasi.
- Bahwa saksi sebagai admin dan Juru bicara.
- Bahwa yang memegang HP terdakwa adalah saksi khusus di bekasi.
- Bahwa yang ditulis adalah kegiatan terdakwa dibekasi, asal jangan hoax dan jangan fitnah.
- Bahwa hp terdakwa adalah jenis I phone.
- Bahwa saksi menulis "Ahok penista agama, yang di adili kh Ma"ruf Amin" pada tanggal 7 Mei 2017.
- Bahwa saksi mengirimkan kalimat itu kepada Bimo, barulah Bimo yang teruskan ke medsos twiter.
- Bahwa bimo tahu kalau yang menulis adalah saksi.

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kepikiran menggunakan medsos saksi sendiri.
- Bahwa saksi mempunyai twitter sendiri.
- Bahwa yang menambahkan ..ADP adalah Bimo.
- Bahwa terdakwa telah memberi ijin dan tidak pernah ada keberatan/complain dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak terbersit kenapa memakai hp terdakwa.
- Bahwa tidak ada klarifikasi dari bimo.
- Bahwa tidak ada protes dari terdakwa sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak menerima honor tetapi kalau mau pulang dikasih uang.
- Bahwa saksi hanya menulis satu kalimat saja, sedangkan kalimat yang lainnya bukan saksi yang nulis.
- Bahwa ditulis pada tanggal 7 pebruari 2017 watunya antara pagi sampai siang.
- Bahwa saksi menulis karena geramnya saksi terhadap penista agama.
- Bahwa tidak ada kalimat yang mengawali ataupun yang mengakhiri.
- Bahwa HP terdakwa ada dua, hp terdakwa yang diserahkan kepada saksi ditaruh di kantong saku kemeja dan hp saksi sendiri di kantong celana.
- Bahwa hp terdakwa tidak diberi password.
- Bahwa saksi mengetik tidak ada tanda-tanda khusus seperti "titik-titik atau tulisan ADP."

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali saksi pegang hp terdakwa kalau acara sosialisasi saja di bekasi khususnya di Cikarang Barat.

2. Saksi **ASHABI AHYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2012, dalam huubungan bisnis galeri dan furniture.
- Bahwa saksi yang mengetik kalimat tanggal 7 Februari 2017, sila pertama Ketuhanan YME, penista agama jadi gubernur. kalian waras?
- Bahwa hp terdakwa Iphone seri lupa.
- Bahwa Hp terdakwa ada 2 buah. pada saat acara kampanye di Pondok Pinang, saksi kirim wa ke Bimo.
- Bahwa saksi kenal bimo tahun 2014.

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencalonkan sebagai wakil bupati di bekasi dan saat itu ada pilkada di DKI.
- Bahwa diminta untuk mendukung terdakwa di bekasi dan mendukung Anis di DKI Jakarta.
- Bahwa kegiatan terdakwa untuk difoto dan dikirim ke admin.
- Bahwa saksi kenal fahrul di bekasi.
- Bahwa kalau memakai hp saksi maka bimo tidak percaya sehingga pakai hp terdakwa.
- Bahwa pesan terdakwa boleh nulis tetapi jangan hoax dan fitnah,
- Bahwa saksi pernah kirim beberapa foto disuruh terdakwa kirim ke bimo.
- Bahwa saksi tidak memberitahukan ke terdakwa.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi menulis karena ada kampanye, kyai saksi ...seakan disalahkan oleh pendukung ahok.
- Bahwa bimo tidak tahu kalau yang kirim wa adalah saksi.
- Bahwa atas tulisan saksi itu terdakwa tidak complain dan tidak keberatan.
- Bahwa saksi menulis tidak ada gaya bahasa, seenaknya saksi saja dan tidak memakai tanda "titik-titik... dan ADP".
- Bahwa saksi hanya sekali mengirimkan berupa kalimat, lainnya foto-foto ultah, koordinasi kumpulan orang.
- Bahwa penista agama maksudnya adalah ahok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau diposting di twitter terdakwa.
- Bahwa Ahok saat itu sedang disidang.
- Bahwa kyai Ma'ruf Amin ditunjuk-tunjuk oleh pendukung Ahok, saksi tidak terima.
- Bahwa tujuan menulis adalah untuk pendukung Ahok.
- Bahwa yang terbersit adalah kata-kata "Waras". Bukan kata lainnya

Terhadap keterangan saksi,

Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

01. Ahli **ERFI FIRMANSYAH, MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) twittan di akun ©AHMADDHANIPRAST, pendapat saksi adalah Bahwa ketiga twitan tersebut merupakan twitan yang terpisah. Dalam ilmu bahasa, ada beberapa aspek yang bisa menandakan bahwa suatu tulisan merupakan suatu kesatuan atau tidak, walaupun terpisah-pisah karena jumlah karakter dalam twitt terbatas.

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penanda pertama: sesuatu tulisan dikatakan terkait dilihat dari strukturnya. Satu kesatuan struktur tulisan paling tidak terdiri atas tiga bagian. Pertama: Pendahuluan, Kedua: Isi/Pembahasan, dan Ketiga: Penutup.
- Bahwa dikaitkan dengan tulisan di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST, tidak terdapat struktur yang menunjukkan atau menandakan ketiga twittan tersebut merupakan suatu kesatuan. Jadi tidak ada pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga twittan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan terpisah.
- Bahwa Penanda kedua: dilihat dari adanya unsur numerik atau penomoran, yaitu: 1.2.3.4 dst ;
- Bahwa dikaitkan dengan tulisan ahmad dhani tidak ada urutan penomoran yang menunjukkan ketiga twittan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh atau saling berkaitan.
- Bahwa analisis saksi terhadap ketiga twittan @AHMADDHANIPRAST:
  - a) Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): "Yg menistakan Agama si Ahok... Yang diadili KHMa'ruf Amin ...ADP"  
Ini merupakan pertanyaan tanggapan atau respon dari penulis berkaitan dengan persidangan Ahok yang menghadirkan saksi KH Ma'ruf Amin dari MUI.
  - b) Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP "
- Bahwa menurut Ahli, ini merupakan pernyataan ketegasan sikap. Jadi pernyataan tersebut dimulai dari "Siapa saja" yang berlaku universal, tidak merujuk kepada orang per orang atau kelompok yang dukung "Penista agama", disini tidak dijelaskan secara jelas agama apa dan tidak ditujukan kepada agama tertentu, "adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya", kalimat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai makna yang sebenarnya, karena hanya sebagai kiasan dan merupakan perlambangan dari perlunya diberi sanksi sosial atau moral pada yang mendukung penista agama ;  
Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur... kalian WARAS???-ADP"
- Bahwa ini merupakan pernyataan yang ditujukan untuk semua orang agar ingat pada sila Pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pertanyaan "kalian waras??" bermakna "apakah kalian waras??". Ada kata

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



yang dilesapkan, yaitu "apakah". Waras dalam KBBI V yang diterbitkan oleh Badan bahasa Kemdibud, bermakna sehat jasmani dan rohani (dapat mengingat). Dengan demikian, sesuai pertanyaan tadi, penulis menanyakan apakah ingat dengan Sila Pertama, dengan kata lain penulis mengingatkan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi Pancasila, terutama sila pertama. Dalam teks tersebut dapat dimaknai Penista Agama jadi Gubernur bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

02. Ahli **DR. H. ABDUL CHOIR RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan pasal 45 A UU ITE, maka harus dilihat unsur pasal 28 UU ITE yaitu:

Unsur setiap orang : mensyaratkan *actus reus* dan *meansrea* yaitu manusia dan badan hukum dan *means rea* : sengaja dan tanpa hak (salah satu bentuk dari melawan hukum);

Menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian : ada kehendak, ada pengetahuan pelaku terkait dengan frase sengaja, apakah terkait dengan yang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku, bersifat sara (alternative).

- Bahwa Pasal 157 dan 156 KUHP bersifat delik formil: tidak disyaratkan menimbulkan akibat.
- Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE : ujaran kebencian...tanpa hak untuk menimbulkan merupakan delik materiil ;
- Bahwa Frase dengan sengaja...untuk menimbulkan akibat...pasal ini menimbulkan akibat konkrit..
- Bahwa Pasal 28 ayat (2) kesengajaan dimaksud, akibatnya harus diinsyafi, meskipun tidak dikehendaki tetapi terjadi.
- Bahwa kalau hanya ada orang benci terhadap pihak lain belum tentu ada akibat konkrit, seperti diludahi.
- Bahwa harus jelas yang dituju seperti penghinaan, pencemaran nama baik.
- Bahwa SUKU : identitas pendukung bangsa, adat ada pemangku adat.
- Bahwa AGAMA : agama yang diakui di Indonesia.
- Bahwa RAS : asal usul;
- Bahwa Golongan : mengacu kepada pasal 156 KUHP atau golongan dapat dimaknai dengan suku (tokoh), agama (pendeta), atau golongan diluar Suku, agama, ras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Golongan menurut R Soesilo : penduduk dengan hubungan tata negara.
- Bahwa Terkait dengan pasal 55 KUHP, ahli menerangkan ada dua pendapat yaitu :
  - perluasan perbuatan;
  - perluasan pertanggungjawaban pidana
- 0 - Bahwa ahli sepakat yang kedua karena pasal 55 KUHP itu pada buku I, menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang.
- 1 - Bahwa Pembuktian didahului uji forensic pemeriksaan ilmiah, untuk memastikan validitas bahwa barang bukti itu dapat mendukung pembuktian.
- 2 - Bahwa Pengujian alat bukti surat hasil verivikasi kemudian diuji foremsik.
- 3 - Bahwa mengenai pertanyaan penodaan agama diludahi...kalau tipikor ..dipidana...ahli tidak menjawab.
- 4 - Bahwa Pasal 55 KUHP membahas delneming, pelaku lebih dari satu orang, ada persamaan kehendak, bersama-sama dan bersekutu.
- 5 - Bahwa Bersekutu : ada keinsyafan dan ada kerjasama untuk memenuhi unsur delik, ada kesengajaan.
- 6 - Bahwa ada timbul permusuhan/kebencian karena yang diprovokasi oleh terdakwa.
- 7 - Bahwa UU tidak memberikan batasan mengenai rasa kebencian /permusuhan.
- 8 - Bahwa Kebencian ada unsur penghinaan.
- 9 - Bahwa dengan sengaja, dengan maksud : ada akibat yang dikehendaki dan diketahui.
- 10 - Bahwa apakah sekelompok orang itu termasuk golongan, ahli tidak menjawab.
- 0 3. Ahli **DR. CHAIRUL HUDA, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar ahli menerangkan pasal 28 ayat (2) UU ITE ada kaitan dengan KUHP yaitu 156 KUHP : ujaran kebencian dimuka umum, beda dengan caranya aspek peyebarlusasan di ITE melalui tulisan, jaringan internet.
  - Bahwa benar UU ITE itu UU Adminstratif, sehingga tetap mengacu ke KUHP.

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai kebencian juga mengacu kepada pasal-pasal dalam KUHP.
- Bahwa Unsur-unsur pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan sengaja: Kesengajaan mendistribusikan elektronik, dengan teknologi. Kesengajaan terhadap isinya/kontennya secara tekstual/kontekstual.
- Bahwa Sengaja : willen dan witen : menghendaki dan mengetahui, mempunyai keinginan, kesadaran, kehendak, bermaksud mengerti bahwa kata-kata itu dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian.
- Bahwa tidak sekedar pada keinginan tetapi mengerti bahwa kata-kata itu dapat menyebabkan kebencian.
- Bahwa Ujaran kebencian bukan pendapat kepada seseorang untuk melekatkan sesuatu predikat tertentu kepada subyek, sehingga menimbulkan rasa tidak suka. Bukan kebencian semata tetapi kebencian yang sama.
- Bahwa karena kebodohan., tidak masuk kebencian dan lebih cenderung penghinaan, misalnya "Dasar orang arab pelit" bukan ujaran kebencian karena pelit bukan kebencian, tidak berdasar sara.
- Bahwa SUKU : kelompok dengan ikatan, berhubungan tempat/garis keturunan.
- Bahwa Ras : jenis perbedaan;
- Bahwa Agama : agama yang diakui;
- Bahwa Golongan : digunakan masa kolonial 136 IS, pengelompokan orang berdasarkan hukum tata negara, sekarang tidak ada lagi penggolongan tersebut.
- Bahwa Golongan : pembedaan secara tetap dan mempunyai identitas yang kas/tertentu.
- Bahwa Tanpa hak : ketiadaan dari menyatakan sesuatu, tidak punya dasar, sumber tertentu.
- Bahwa Pendukung penista agama : pendapat/opini.
- Bahwa Ujaran kebencian itu terhadap individu/kelompok orang yang berkaitan dengan sara.
- Bahwa Ahli menerangkan cara menilai kalimat dari kata-kata yang digunakan apakah satu kesatuan yang utuh, kalau berbeda waktu itu masuk perbuatan berdiri sendiri, concursus.
- Bahwa Pasal 156 KUHP dengan kata-kata, 156 a KUHP dengan perbuatan, dan 28 ayat (2) UU ITE kata-kata saja bukan tindakan tertentu.
- Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik formil.

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 55 KUHP : jembatan ketika melibatkan pelaku lebih dari satu orang, melakukan, menyuruh lakukan (karena kekuasaan).
- Bahwa Untuk menjangkau orang yang tidak melakukan secara langsung, misalnya menyebarkan informasi: bisa sendiri atau bisa melalui orang lain.
- Bahwa mengenai barang bukti terkait ada Hp yang dipakai pelaku A untuk mengirikan ke hp B untuk disebarkan ke medsos dan Hp yang satu dipakai untuk menyebarkan informasi., hal ini terkait bukti untuk membuktikan Penyertaan.

0 4. Ahli **DR YOUNKI FERNANDO. SH. MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

0 - Bahwa ahli menerangkan pasal 28 ayat (2) UU ITE ada kaitan dengan pasal 156 KUHP, ada 4 unsur yang berkaitan yaitu SARA.

1 - Bahwa Unsur Subyektif:

Setiap orang : teori fiksi: subyek hukum, Individual;

Frederik : manusia sebagai subyek hukum, yang berakal sehat, yang memiliki niat, kemudian berkembang menjadi badan hukum dapat sebagai subyek hukum.

0 - Bahwa dengan sengaja : niat, maksud, tujuan, teraplikasi dalam fakta harus ada korelasi.

1 - Bahwa Kepentingan hukum : kepentingan hukum mana yang dilanggar; Individu : badan, jiwa, kehormatan, harta.

2 - Bahwa Kelompok : rasa tenang; Negara : keamanan negara.

3 - Bahwa Tanpa hak : tidak memiliki Hak, kaitan dengan kebebasan pendapat, negara hukum sudah diatur dengan hukum tertulis, kebebasan berpendapat : kebebasan yang bertanggungjawab bukan yang tanpa nilai.

4 - Bahwa Unsur Onyektif:

Menyebarkan informasi: dengan teknologi (beda dengan 156 KUHP).

Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan delik materiil.

Rasa kebencian itu harus ada parameternya (subyektifitas tinggi), seperti pasal 335 KUHP diyudicial review..

Parameter : rasa kebencian /permusuhan harus terkait 156 KUHP: mengacu kepada penghinaan, supaya ada kepastian hukum.

Antar golongan bagian dari frase yang disebutkan diatasnya misal kelompok dari asal agama, keturunan/ras, sedangkan pasal 131 IS golongan pribumi, timur raya dan golongan ini tidak dipakai lagi.

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerang kehormatan terhadap individu/kelompok dari golongan tersebut, kepentingannya terserap : kehormatan atau kebendaan.

- Bahwa Korban harus merasa terserang/menderita, penderitaan harus konkrit, akibat dari statement itu ada individu/kelompok masyarakat yang terserang, makanya perlu batasan-batasan terserang kehormatannya.
- Bahwa Pasal 55 KUHP, sebagai subyek hukum pelaku lebih dari satu orang, menyuruh lakukan itu yang disuruh melekat pada yang menyuruh.
- Bahwa Unsur menyebarluaskan informasi, bisa dilakukan oleh satu orang atau beberapa subyek hukum tergantung peranan yang menyuruh dan yang disuruh.
- Bahwa Teori pertanggungjawaban pidana yang menyuruh bukan untuk menyebarkan maka pertanggungjawaban ada pada yang disuruh, kecuali yang disuruh yang bertanggungjawab yang menyuruh.
- Bahwa Frase rasa kebencian/permusuhan akibat pelanggaran itu menimbulkan rasa kebencian yang kepentingan hukumnya terserang, betul-betul ada yang terserang, bersifat terhina, pencemaran.
- Bahwa Parameter ahli mengenai rasa kebencian/permusuhan apabila terserang kehormatan atau penghinaan, tetapi tergantung majelis hakim dalam menilai.
- Bahwa Golongan tidak ada penafsiran dalam UU ITE.
- Bahwa Perbuatan dalam UU ITE adalah kata-kata dalam ITE yang disebarkan akibatnya menimbulkan rasa kebencian /permusuhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Rahmat wardoyo merupakan bekas pegawai dari tahun 2005-2016 bidang broadcast.
- Bahwa Rahmat Wardoyo sempat ikut kegiatan kampanye di Bekasi dan ikut menjadi admin, namun kurang tahu ikut kirim WA ke Bimo atau tidak.
- Bahwa Rahmat Wardoyo di gaji bulanan.
- Bahwa Memet adalah sebagai admin dan digaji bulanan dari RCM.
- Bahwa HP terdakwa ada dua yaitu I Phone 6 dan sekarang I Phone tersebut sudah dikasih ibunya dan sekarang tidak tahu lagi serta I Phone yang satunya dijual terdakwa.
- Bahwa no HP terdakwa 0817600999 dan 08126 002000.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 terdakwa ganti I phone 7.
- Bahwa SYAWAL adalah cameramen bidang Braodcast.

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BIMO pada tahun 2008 atau 2009 sebagai admin dan digaji bulanan untuk membuat media social dari artis-artis RCM (Update).
- Bahwa terdakwa lupa akun WA nya dan kalau twitter ©AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik akun Twitter ©AHMADDHANIPRAST, namun yang menggunakan atau mengoperasikan akun twitter terdakwa tersebut adalah sdr. BIMO ARYO TEJO selaku admin yang bertugas khusus menangani artis-artis dibawah Republik Cinta Manajemen.
- Benar akun twitter tersebut dibuat oleh asisten yang bernama sdr. SATRIO sekitar tahun 2010 di rumah terdakwa di Pondok Indah Jakarta Selatan. Terdakwa tidak mengetahui dibuat dengan menggunakan alat elektronik apa akun twitter tersebut.
- Bahwa dari tahun 2010 s/d 2014, terdakwa menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa tersebut dengan menggunakan computer PC di rumah terdakwa. Tahun 2014 s/d sekarang, terdakwa menggunakan HP dengan nomor HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp grup, dll, untuk mengirimkankalimat kepada sdr. BIMO yang kemudian oleh sdr. BIMO diunggah ke akun twitter milik Terdakwa konten twitter milik terdakwa ©AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa BIMO mendapat gaji dari terdakwa dan menerima perintah dari terdakwa dan melakukan upload sendiri ke twitter milik terdakwa.
- Bahwa BIMO tidak pernah melaporkan kalau sudah diUpload ke twitter.
- Bahwa terdakwa tidak pernah keberatan apa yang diupload oleh BIMO ;
- Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): "Yg menistakan Agama Si AhokYang diadili KH Ma' ruf Amin...ADP"  
-(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s=08>); Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP"  
(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838660282222178304?s=08>); Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur ...kalian WARAS??? ADP"  
"(https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s=08)"

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ketiga kalimat dalam unggahan twitter yang diperlihatkan penyidik adalah berasal dari akun twitter milik terdakwa ©AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa dari ketiga kalimat tersebut, terdakwa hanya menulis atau mengunggah kalimat Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya -ADP"*.
- Bahwa kalimat Tanggal 7 Februari 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): *"Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin...ADP"* dan Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): *"Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur ...kalian WARAS??? -ADP"* bukan saya yang menulis dan mengunggah kalimat tersebut melainkan admin saya yaitu sdr. RAHMAD WARDOYO dan sdr. MEMET. —
- Bahwa selama kampanye Pilkada Kabupaten Bekasi, terdakwa memiliki nomor yang digunakan untuk kampanye melalui medsos atau WA Grup, yaitu nomor 08176009999 dengan menggunakan HP iPhone 6 milik terdakwa. Nomor tersebut digunakan bersama-sama dengan tim Medsos terdakwa, yaitu sdr. RAHMAT WARDOYO (pembuat iklan promo kampanye) dan sdr. MEMET (Manajer Dewa). Bahwa pada saat rapat memberi tugas kepada Fahrul memberi ijin kepada fahrul untuk update dari WA dikirim ke grup twitter.
- Bahwa Terdakwa hanya dapat menjelaskan maksud dan tujuan kalimat *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP "*. Maksud dan tujuan terdakwa menuliskan kalimat tersebut adalah untuk menyampaikan pendapat pribadi, Karena terdakwa menyukai semua agama-agama dan tidak menyukai penista agama.
- Bahwa Yang terdakwa maksud dengan *"Penista Agama"* adalah siapa saja yang menistakan agama, dan agama apapun, tidak hanya agama Islam. Sedangkan *"Bajingan yang perlu diludahi mukanya"* adalah yang mendukung dan membela penista agama.
- Bahwa BIMO tidak pernah konfirmasi dan BIMO tidak pernah menolak dan langsung mengupload kalau ada WA dari HP terdakwa.
- Bahwa tulisan terdakwa *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya - ADP"* dalam akun twitter @AHMADDHANIPRAST tidak terkait dengan proses sidang kasus tindak pidana menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu atau golongan penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dimana sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK merupakan tersangka dalam kasus tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp "*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya - ADP*" ke sdr. BIMO, dari nomor Hp 08176009999 ke sdr. BIMO, kemudian oleh BIMO ditulis di akun twitter milik terdakwa @AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa akun twitter @AHMADDHANIPRAST dapat diakses/ dilihat oleh follower atau pengikut akun twitter @AHMADDHANIPRAST.
- Bahwa sdr. BIMO merupakan admin terdakwa dengan tugas sebagai admin twitter @AHMADDHANIPRAST, Instagram, IG Story, Facebook, dan semua media social artis RCM (Republik Cinta Management).
- Bahwa dengan pekerjaannya sebagai admin, sdr. BIMO mendapatkan upah atau bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Namun saya tidak memiliki bukti slip gajinya karena hal tersebut diurus oleh kantor (RCM). –
- Bahwa Terdakwa hanya whatsapp ke admin sdr. BIMO melalui nomor handphone 08176009999 ke nomor sdr. BIMO yang terdakwa lupa nomornya, kalimat "*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya - ADP*". Dan oleh sdr. BIMO, pesan terdakwa tersebut kemudian diunggah di akun twitter milik saya @AHMADDHANIPRAST. Namun terdakwa tidak mengetahui menggunakan media elektronik apa untuk mengunggahnya. Adapun terdakwa mengirimkannya menggunakan media HP iPhone 6 dan provider yang terdakwa gunakan adalah XL (08176009999).
- Bahwa 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0817609999 yang diperlihatkan dipersidangan adalah nomor HP milik terdakwa yang di gunakan untuk mengirimkan pesan whatasapp ke nomor milik sdr. BIMO.
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada kalimat yang melanggar hukum, karena setahu terdakwa meludahi tidak kena pidana.
- Bahwa menurut terdakwa siapa saja artinya tidak harus pendukung AHOK.
- Bahwa menurut fatwa MUI pada bulan Oktober 2016 AHOK sebagai penista agama, dan pasti dihukum sebagai penista agama.
- Bahwa WA dari terdakwa ada kata ADP.

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti HP Xiaomi dan simcard yang disita adalah benar HP BIMO berserta simcardya.
- Bahwa dan simcard milik terdakwa juga disita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi Screenshoot unggahan twiter Dhani Ahmad Pasetyo @AHMADDHANIPRAST.
2. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna putih silver beserta simcard Indosat Nomor: 085731922219 didalamnya;
3. 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999
4. 1 (satu) buah email dengan nama [adpsocmed@gmail.com](mailto:adpsocmed@gmail.com) beserta password;
5. 1 (satu) buah akun twiter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANI PRAST beserta password;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga telah pula mengajukan bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST Buan Februari – Maret 2017. diberi tanda **bukti T-1**;
2. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh Repuplika.co.id, diberi tanda **bukti T-2**;
3. Kutipan berita tentang kasusu penistaan agama Kompas.com, diberi tanda **bukti T-3**;
4. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda **bukti T-4**;
5. Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh Vivanews.co.id diberi tanda **bukti T-5**;
6. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com diberi tanda **bukti T-6**;
7. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi viva.co.id diberi tanda **bukti T-7**;
8. Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari google.com diberi tanda **bukti T-8**;
9. Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor diberi tanda **bukti T-9**;

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Gambar seseorang demonstran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari google.com diberi tanda **bukti T-10**;
11. Gambar demonstran bersama polisi dikutip dari google.com diberi tanda **bukti T-11**;
12. Gambar kampanye narkoba diberi tanda **bukti T-12**;
13. Gambar kampanye BNN diberi tanda **bukti T-13**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi Jack Boyd Lopian tengah duduk-duduk Bersama dengan rekan-rekannya di Cilandak Town square pada tanggal 8 Maret 2017 dan saat saksi Jack membuka twitter miliknya yang memfollow twitter terdakwa terlihatlah tulisan terdakwa yang menurut saksi jack sudah menyinggung perasaan saksi dan kawan-kawannya yang saat itu sebagai pendukung ahok dan saksi Jack meminta rekan-rekannya untuk membuka twetternya masing-masing dan mengatakan agar membuka twitter terdakwa dan ternyata ditwitter yang dibuka oleh saksi Danick Danoko Nampak juga postingan dari terdakwa yang isinya samadengan yang terdapat dalam twitter saksi Jack Boyd Lopian;
- Bahwa saksi Jack Boyd Lopian meyakinkan kalau yang dibukanya tersebut adalah twitter milik terdakwa karena ada ciri khasnya yaitu ada tulisan ADP dan ada tulisan Official;
- Bahwa saksi Jack Boyd Lopian merasa keberatan terhadap isi twitter terdakwa karena telah menyinggung saksi dan rekan-rekan sebagai pendukung Ahok dan Jarot dan juga berpotensi memecah belah umat;
- Bahwa saksi Danick saat membuka twitter terdakwa dari HP Samsung miliknya juga melihat tulisan dari terdakwa yang bersifat negative dan saksi Danick Danoko merasa tersinggung juga akan tulisan terdakwa tersebut karena saksi adalah relawan pendukung Ahok dan Jarot dalam Pilkada DKI tahun 2017 yang tergabung dalam anggota BTP;
- Bahwa saksi Danick Danoko merasa takut mempergunakan baju kotak-kotak yang merupakan simbol pasangan Ahok dan Jarot dalam Pilkada DKI dan hanya dipergunakan saat kampanye saja;
- Bahwa Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan computer PC di rumah terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP I Phone 6 dengan nomor

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yang kemudian oleh saksi SURYOPRATOMO BIMO AT alias BIMO diunggah ke akun twitter milik terdakwa @AHMADDHANIPRAST.

- Bahwa saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsap (WA) dari HP Terdakwa 08176009999 ke nomor HP saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yaitu nomor HP 085731922219.
- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggah ke Twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. *"Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' ruf Amin...ADP"* (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s=08>)
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP"* (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/83866028222178304?s=08>).
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO mengunggah kalimat *"Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP"* (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s=0>) di akun twitter @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO.
- Bahwa postingan-postingan terdakwa melalui admin yaitu saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO di akun Twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar (dishare) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twitter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twitter terdakwa;

- Bahwa berdasarkan postingan atau unggahan lain antara 7 Februari s.d. 7 Maret 2017 serta komentar terhadap postingan/unggahan akun twitter ©AHMADDHANIPRAST pada tanggal 06 Maret 2017, pukul 14.59 WIB: *"Siapa sajayg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP "* terkait dengan proses sidang kasus Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK sebagai tersangka tindak pidana menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sebagai contoh, pada tanggal 7 Februari 2017 (pukul 08:14 WIB) ada unggahan dari akun tersebut, *"Yg menistakan Agama si Ahok ... Yg diadili KH Ma'ruf Amin ... ADP"*. Pernyataan atau kalimat itu dengan jelas menyebut nama dan perbuatan seseorang yang terkait dengan proses persidangan tersebut. Selain itu, pada tanggal 7 Maret 2017 (pukul 12.00 WIB), ada unggahan dari akun tersebut: *"Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???"* Pada kalimat atau pernyataan terakhir ini terdapat kata-kata 'PENISTA Agama jadi Gubernur' yang mengacu pada pokok perkara proses persidangan, yaitu sangkaan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unggahan akun twitter tersebut juga dapat dikatakan terkait dengan Pilkada DKI 2017 yang melibatkan Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK sebagai Cagub DKI Jakarta Periode 2017—2022, terutama unggahan pada tanggal 7 Maret 2017, pukul 12.00 WIB. Bahwa menurut pendapat ahli, tulisan atau pernyataan akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut tidak sampai menimbulkan aksi provokasi terhadap kelompok tertentu meskipun unggahan akun tersebut memang bisa menyinggung atau dianggap menghina seseorang atau sekelompok orang. Apalagi dalam kelompok budaya tertentu di Indonesia ada yang menganggap bahwa makian, umpatan, atau ungkapan kasar sebagai hal yang wajar dan merupakan ekspresi keterbukaan. Selain itu, dalam dunia media sosial pada

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kenyataannya ungkapan-ungkapan semacam itu sering dijumpai namun tidak sampai menimbulkan gejolak atau reaksi yang berlebihan di masyarakat. Bahwa kalimat "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya " merupakan suatu ujaran kebencian/ hate spech, kalimat tersebut termasuk ujaran kebencian (*hate speech*). Kalimat itu merupakan ujaran atau kalimat yang dengan jelas menunjukkan ungkapan menghina (ditunjukkan dengan kata 'Bajingan' dan 'perlu diludahi mukanya') oleh pengunggah atau pemilik akun terhadap siapa saja pendukung penista agama.

- Bahwa ketika postingan yang dimaksud kemudian menghasilkan komentar baik yang pro maupun kontra maka dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung provokasi karena berdampak pada terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya yang merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka bersifat SARA. Secara sosiologis, dimensi Suku dan Ras menyangkut Ahok yang merupakan orang Tionghoa, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti Islam, unsur antar golongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak :
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**



Menimbang bahwa mengenai unsur ke satu tersebut diatas yaitu setiap orang menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1398 /K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata barang siapa jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 yang merupakan definisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut pengertian setiap orang dalam unsur kesatu dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukannya maka terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

**Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak :**

Menimbang bahwa pasal 45A ayat (2) Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan dalam penjelasannya untuk pasal ini cukup jelas artinya Undang-undang tersebut menganggap pengguna undang-undang sudah mengerti apa yang terkandung dalam pasal tersebut tetapi kenyataannya dengan tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur dalam pasal tersebut telah menimbulkan multitafsir bagi yang menggunakannya;

*Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.*



Menimbang salah satu unsur dalam pasal 45A ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar bahkan saat terdapat dua postingan yang dilakukan oleh orang lain yaitu saksi Fahrul Fauzi Putra yang menulis kata-kata “Ahok penista agama yang diadili KH Ma'ruf Amin” dan saksi Ashabi Ahyar yang menulis kata-kata” sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras?” dengan nada yang sama, terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kedua postingan yang dilakukan, bukan oleh terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya seandainya dibaca oleh orang atau follower dan berdasarkan keterangan saksi baik Jack Boyd Lopian, saksi Retno Hendriastuti, saksi Natalia Dwi Iestari dan Danick Danoko, kalau akun tweeter terdakwa dapat diakses oleh siapa saja dan sejalan dengan keterangan ahli bernama Prof. Dr. Muhammad Mustofa. MA yang menerangkan kalau postingan terdakwa bersifat “halo” artinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa yang diposting tersebut mengingat terdakwa merupakan public figure yang dapat menjadi panutan kebanyakan orang sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi, baik itu pro maupun kontra tergantung siapa yang membaca postingan tersebut;

Menimbang bahwa sebagai public figure terdakwa memiliki follower yang beragam dari tingkat Pendidikan, pengalaman yang berbeda sehingga



dikawatirkan bila yang membaca postingan terdakwa tidak melakukan cek dan recek maka akan melakukan seperti yang dipostingkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa sadar akan apa yang telah dipostingnya tersebut karena kalau dilihat latar belakang terdakwa yang merupakan public figure dipastikan terdakwa mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga postingan terdakwa berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontra hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang ada setelah postingan terdakwa tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau tanpa ada kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kedua ini telah dapat dibuktikan;

**Ad. 3 Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).**

Menimbang, bahwa Informasi, yang dimaksud adalah Informasi Elektronik dan sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada tanggal 8 maret 2018 dan saat saksi Jack Boyd Lopian, dkk tengah duduk Bersama di Cilandak Town square saat saksi jack Boyd Lopian membuka twitter miliknya yang memfollow tweeter terdakwa terlihat tulisan/ postingan terdakwa yang menurut saksi jak sudah menyinggung perasaan saksi dan kawan-kawannya yang saat itu sebagai pendukung Ahok yang menjadi calon Gubernur DKI;

Bahwa saksi Jack Boyd Lopian meminta teman-temannya yang ada yaitu saksi danick Danoko dll untuk membuka twitternya masing-masing dan mengatakan agar membuka twitter terdakwa dan ternyata ditwitter terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuka oleh saksi danick nampak ada postingan dari terdakwa yang isinya sama dengan yang terdapat dalam twitter saksi jack Boyd Lopian;

Bahwa saksi jack Boyd Lopian yakin kalau twteer yang dibukanya tersebut merupakan twitter milik terdakwa karena ada cirinya yaitu terdapat tulisan ADP dan tulisan official milik terdakwa;

Bahwa saksi Jack Boyd Lopian merasa keberatan akan postingan terdakwa tersebut karena saat itu sedang berlangsung pilkada DKI dan saksi Jack Boyd Lopian sebagai pendukung dari Ahok dan terdakwa sebagai pendukung kandidat lain;

Bahwa menurut saksi Jack Boyd Lopian postingan dari terdakwa berpotensi untuk memecah belah umat;

Bahwa saksi danick Danoko juga membuka twitter terdakwa dari HP Samsung miliknya juga melihat tulisan berupa postingan dari terdakwa yang menurut saksi danick bersifat negative dan saksi danick merasa tersinggung karena saksi danik juga merupakan relawan dari pasangan calon gubernur Ahok dan Jarot dalam pilkada DKI;

Bahwa saksi Jack Boyd Lopian, danick Danoko dll merasa tersinggung atas postingan terdakwa karena mereka tergabung dalam BTP (bersih Tarnsparan Profesional) network yang merupakan organisasi relawan pasangan Ahok dan Jarot dalam pilkada DKI;

Bahwa yang menjadi ciri dari pasangan Ahok dan Jarot adalah berupa baju kotak-kotak dan saksi danick merasa ketakutan mengenakan baju kotak-kotak sehingga baju dengan corak tersebut hanya dipergunakan saat kampanye saja;

Bahwa atas postingan terdakwa tersebut saksi Jack Boyd Lopian dan kawannya melaporkannya terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Bahwa postingan terdakwa adalah sebagai berikut:

Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): "Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma' nrfAmin...ADP";

Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP";

Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???-ADP".

Bahwa berdasarkan postingan atau unggahan lain antara 7 Februari s.d. 7 Maret 2017 serta komentar terhadap postingan/unggahan akun twitter

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

©AHMADDHANIPRAST pada tanggal 06 Maret 2017, pukul 14.59 WIB: *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP "* terkait dengan proses sidang kasus Sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK sebagai tersangka tindak pidana menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sebagai contoh, pada tanggal 7 Februari 2017 (pukul 08:14 WIB) ada unggahan dari akun tersebut, *"Yg menistakan Agama si Ahok ... Yg diadili KH Ma'ruf Amin ... ADP"*. Pernyataan atau kalimat itu dengan jelas menyebut nama dan perbuatan seseorang yang terkait dengan proses persidangan tersebut. Selain itu, pada tanggal 7 Maret 2017 (pukul 12.00 WIB), ada unggahan dari akun tersebut: *"Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???"* Pada kalimat atau pernyataan terakhir ini terdapat kata-kata 'PENISTA Agama jadi Gubernur' yang mengacu pada pokok perkara proses persidangan, yaitu sangkaan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unggahan akun twitter tersebut juga dapat dikatakan terkait dengan Pilkada DKI 2017 yang melibatkan Sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK sebagai Cagub DKI Jakarta Periode 2017—2022, terutama unggahan pada tanggal 7 Maret 2017, pukul 12.00 WIB. Bahwa menurut pendapat ahli, tulisan atau pernyataan akun twitter @AHMADDHANIPRAST tersebut tidak sampai menimbulkan aksi provokasi terhadap kelompok tertentu meskipun unggahan akun tersebut memang bisa menyinggung atau dianggap menghina seseorang atau sekelompok orang. Apalagi dalam kelompok budaya tertentu di Indonesia ada yang menganggap bahwa makian, umpatan, atau ungkapan kasar sebagai hal yang wajar dan merupakan ekspresi keterbukaan. Selain itu, dalam dunia media sosial pada kenyataannya ungkapan-ungkapan semacam itu sering dijumpai namun tidak sampai menimbulkan gejolak atau reaksi yang berlebihan di masyarakat. Bahwa kalimat *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya "* merupakan suatu ujaran kebencian/ hate spech, kalimat tersebut termasuk ujaran kebencian (*hate speech*). Kalimat itu merupakan ujaran atau kalimat yang dengan jelas menunjukkan ungkapan menghina (ditunjukkan dengan kata 'Bajingan' dan 'perlu diludahi mukanya') oleh terdakwa atau pemilik akun terhadap siapa saja pendukung penista agama disamping itu ketika postingan yang dimaksud kemudian menghasilkan

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar baik yang pro maupun kontra maka dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung provokasi karena berdampak pada terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya yang merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka yang bersifat SARA. Secara sosiologis, dimensi Suku dan Ras menyangkut Ahok yang merupakan orang Tionghoa, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti Islam, unsur antar golongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti unsur ketiga tersebut;

**Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kalau saksi BIMO merupakan admin di social media milik terdakwa, dan itupun bukan hanya akun twitter ©AHMADDHANIPRAST saja yang saksi BIMO pegang, saksi BIMO juga pegang akun twitter DEWA19, sejak tahun 2014. Tugas saksi BIMO adalah membuat promo-promo, maintenance, jadwal konser dan tidak ada tugas lainnya. Kalau ada Whatsup (WA) dari terdakwa langsung diposting ke Twiter. Ada kiriman WA dari terdakwa yang bernuansa politis, namun karena sudah menjadi tugas dari saksi BIMO kalau sudah ada WA pasti diposting ke Twiter. Saksi BIMO menerima WA hanya dari satu nomor terdakwa dan saksi BIMO tidak akan menambah atau mengurangi kata/kalimat yang dikirim dari WA, sehingga langsung diposting ke Twiter terdakwa ©AHMADDHANIPRAST. dan untuk tugas sebagai admin dan pekerjaan lainnya saksi BIMO mendapat gaji sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan semua tulisan twitter yang saksi BIMO tulis di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST adalah perintah dari sdr. DHANI AHMAD PRASETYO saksi BIMO hanya melanjutkan menulis di twitternya, ketika saksi BIMO menerima whatsapp dari sdr. DHANI AHMAD PRASETYO apa saja tulisannya langsung saksi BIMO tulis di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST. dan kata-kata yang ditulis di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST tersebut bisa diketahui oleh khalayak umum, yang follow ataupun tidak follow semua bisa melihatnya karena akun milik terdakwa tidak dipassword atau dikunci;

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB), bertempat di rumah saksi BIMO di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, saksi BIMO mengunggah kalimat "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya - ADP" di akun twitter @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi BIMO, pada saat itu saksi BIMO menggunakan simcard Indosat dengan nomor HP 085731922219. Saksi BIMO mengunggah kalimat tersebut di akun twitter @AHMADDHANIPRAST karena tugas saksi BIMO sebagai admin social media (twitter, facebook, dan Instagram) sdr. DHANI AHMAD PRASETYO, dimana saksi BIMO bertugas mengunggah kalimat-kalimat yang terdakwa kirimkan melalui pesan whatsapp dari nomor 08176009999 kepada saksi di nomor HP 085731922219. Dan apa yang saksi BIMO unggah hanya meneruskan kalimat/ gambar yang dikirimkan sdr. AHMAD DHANI PRASETYO kepada saksi BIMO. Ketiga kalimat tersebut, benar saksi BIMO unggah di akun twitter @AHMADDHANIPRAST atas pesan yang dikirimkan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO oleh karena perbuatan menyebarkan informasi melalui akun twitter yang dilakukan dilakukan oleh Suryoprato Bimo Aryo Tejo alias BIMO selaku karyawan, atas suruhan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan "menyuruh melakukan" yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, karena yang dilakukan oleh Suryoprato alias Bimo hanya merupakan perintah dari terdakwa dan saksi Suryoprato alias bimo hanya mengikuti perintah dari terdakwa yang merupakan atasannya terlepas ada paksaan atau tidak atau saksi suryoprato alias bimo hanya menjaga agar tetap masih bekerja namun kenyataannya saksi suryoprato hanyalah menjalankan perintah saja sehingga saksi suryoprato alias bimo tidak dapat dikategorikan sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karenanya tidak perlu adanya pertanggung jawaban atas diri saksi Suryoprato alias Bimo;

Menimbang bahwa memang terdapat dua tulisan yang tidak dibuat oleh terdakwa melainkan dibuat oleh orang lain yaitu saksi Fahrul Fauzi Putra dan Ashabi Ahyar dengan mempergunakan HP milik terdakwa, tetapi terhadap kedua tulisan tersebut terdakwa tidak membantah atau menyangkalnya sehingga Mejlis menilai kedua tulisan tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa pula;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas nyatalah kalau terdakwa terbukti memenuhi kriteria dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga unsur inipun telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga unsur pertama sebagaimana tersebut diatas pun telah terbukti pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa yang bersifat politik, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a menyebutkan *"penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana selama lima tahun atau lebih"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a yang menyatakan *" pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu"* dan dalam penjelasannya dinyatakan *"Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim Pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukan penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi "*

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman hukumnya 5 tahun atau lebih;

Meimbang bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih dan selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak ditahan maka sudah sudah selayaknya berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa layak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat hukum terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan didalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah antar golongan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan**

*Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.*





permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa** ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

**Dari Penuntut umum:**

- 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi screenshot unggahan twitter **Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST**;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver beserta simcard Indosat Nomor : 085731922219 didalamnya;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999;  
***Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.***

- 1 (satu) buah email dengan nama [adpsocmed@gmail.com](mailto:adpsocmed@gmail.com) beserta password;
- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik **DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST** beserta password;

***Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.***

**Dari Penasihat Hukum Terdakwa:**

- 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa **@AHMADDHANIPRAST** bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda **bukti T-1**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh Republika.co.id, diberi tanda **bukti T-2**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com, diberi tanda **bukti T-3**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda **bukti T-4**;
- Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh vivanews.co.id, diberi tanda **bukti T-5**;

*Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com diberi tanda **bukti T-6**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh viva.co.id, diberi tanda **bukti T-7**;
- Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-8**;
- Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor, diberi tanda **bukti T-9**;
- Gambar seorang demostran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-10**;
- Gambar demostran bersama polisi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-11**;
- Gambar kampanye narkoba, diberi tanda **bukti T-12**;
- Gambar kampanye BNN, diberi tanda **bukti T-13**;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, H. Ratmoho, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H.,M.H. dan Haruno Patriadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Yusuf Shalahuddin, S.T.,S.H.,M.H. dan Edi Suwitno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sarwoto, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

H. Ratmoho, S.H.,M.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno, S.H.,M.H.

M. Yusuf Shalahuddin, S.T.,S.H.M.H.

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)